

**SUMBANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN HAJATAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

OOM KOMARIAH

NIM 032622016

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2008



**SUMBANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN HAJATAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

OOM KOMARIAH

NIM 032622016

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2008

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Oom Komariah
NIM : 032622016
Jenjang : S-I
Jurusan : Syari'ah
Program studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 April 2008

Saya yang menyatakan,



Oom Komariah
NIM. 032622016



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Nama : Oom Komariah
NIM : 032622016
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : **SUMBANGAN TERCATAT UNTUK
PENYELENGGARAAN HAJATAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Babakan
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap)**

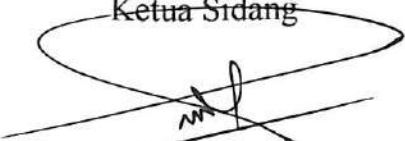
Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal 29 Mei 2008 dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-I) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

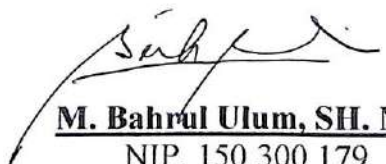
Purwokerto, 29 Mei 2008

Dewan Sidang Munaqsyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP.150 253 869

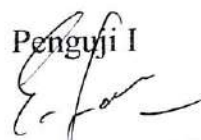

M. Bahrul Ulum, SH. MH
NIP. 150 300 179

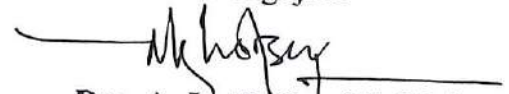
Pembimbing

Dra. Naqiyah, M.Ag
NIP. 150 242 019

Penguji I

Penguji II


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870


Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Oom Komariah, NIM: 032622016 yang berjudul :

**SUMBANGAN TERCATAT UNTUK PENYELENGGARAAN HAJATAN
DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN
CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 22 April 2008



Dra. Nagiyah Mukhtar, M. Ag.
NIP. 150 242 019

MOTTO

لا يحل ان يعطي أويهب هبة ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده

"Tidak halal bagi seseorang yang memberi hibah atau pemberian, kemudian ditariknya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anak. (H.R. Ashabus Sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar).

Persembahan

Sebuah karya yang indah ini ingin ku persembahkan kepada orang-orang terkasih dihatiku:

- ❖ Bapak dan Ibu saya (Ahmad Tabi'i dan Atikah) yang selalu memotivasiku untuk selesaikan segalanya dengan baik dengan kasih sayang yang tak dapat dibalas dengan kebaikan selama hidupku.
- ❖ Calon suamiku Aa (M. Fahmi Kamal, S.H.I.) yang selama ini begitu setia mendampingi langkah demi langkah yang aku jalani dengan penuh pengorbanan dan selalu memberikan semangat hidupku.
- ❖ Kakak dan adikku (kak Saifullah, kak Sarbini, mba Aam, mba Ani, dik Abdul Fatah, dik Ujang Yahya, dik Ida Romdoniah) yang ternyata tanpa disadari olehku telah banyak memberikan kasih sayang dan pelajaran hidup yang begitu berharga.
- ❖ Keponakanku (Rifqi Amanullah dan Bilqis Aura Ahsani) yang selalu membuat aku kangen dan ingin bertemu kalian.
- ❖ Mbah dan kerabat-kerabatku yang tak bisa kusebutkan satu persatu.
- ❖ Ibu Dra. Naqiyah Mukhtar, M. Ag., yang telah banyak membantu dan memacu daya pikirku.
- ❖ Sahabat-sahabatku (Izza, Desi, Ani Munfaridah, Dian, Ani Faidah, Ani Ma'muroh, Anif, Leny), kalian begitu sayang kepadaku, terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d,	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	z,	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoflong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *z\ukira*

يذهب ditulis *yaz\habu*

b. Vokal rangkap (*diflong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
° ي...	fathah dan ya	ai	a dan i
° و...	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haua*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
° ا... ي...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
° ي...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
° و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل

ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول

ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قيضة ditulis *qabid}ah*

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة	ditulis <i>T{alh}}ah</i>
الساعة	ditulis <i>assâ'ah</i>

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا	ditulis <i>rabbânâ</i>
البر	ditulis <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-Singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
UU	: Undang-Undang
No.	: Nomor
Q.S	: Qur'an surat
t.p	: tanpa penerbit
hlm.	: halaman
as	: 'alaih al-salam
Ibid	: ibidem
Terj	: Terjemah
t.t	: tanpa tahun
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi ilmu-ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari zaman ke zaman.

Berkat rahmat Allah SWT, tugas penyusunan skripsi dengan judul :

SUMBANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN HAJATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap**

ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., selaku pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag., selaku pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

4. Bapak Drs. M. Najib, M.Hum., selaku pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
5. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Suraji, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) purwokerto.
7. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Bapak Bachrul Ulum, M.H., selaku Penasehat Akademik Prodi Mu'amalah Angkatan 2003 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
9. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan segala perhatiannya telah memberikan berbagai pengarahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
11. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.
12. Calon sumiku tercinta Aa M. Fahmi Kamal, SHI., yang telah menjadi sandaran inspirasi dan telah memberikan arti kehidupan bagi penulis.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis selalu terbuka untuk kritik dan saran yang konstruktif terhadap segala kekurangan demi kebaikan penulis di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis hanya bisa berdo'a, semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapat balasan dari Allah SWT .

Purwokerto, 22 April 2008
Penulis



Oom Komariah
NIM. 032622016

2. Hukum Walimah.....	24
3. Jenis-Jenis Walimah.....	25
4. Waktu Walimah.....	25
5. Hukum Menghadiri Walimah	26
B. KONSEP ' <i>URF</i> '	
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	28
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	31
3. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Islam.....	35
4. Model-Model Tradisi dalam Islam.....	38

BAB III

ADAT ISTIADAT HAJATAN DI DESA BABAKAN

KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Babakan.....	41
B. Munculnya Adat-Istiadat Sumbangan Hajatan Tercatat..	44
C. Praktik Adat-Istiadat Sumbangan Hajatan Tercatat.....	45
D. Dampak Berlakunya Adat-Istiadat Sumbangan Hajatan Tercatat.....	54

BAB IV

ANALISIS HUKUM Islam TERHADAP ADAT ISTIADAT

SUMBANGAN HAJATAN TERCATAT DI DESA BABAKAN

KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik

Adat-Istiadat Hajatan	57
-----------------------------	----

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat dan Dampak

Berlakunya Adat Istiadat Hajatan Tercatat.....	72
--	----

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran-saran.....	85
	C. Kata Penutup.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Adat disebut juga '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.¹ '*Urf*' yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian antara manusia terhadap jual beli dengan cara saling memberikan tanpa adanya *sigât lafẓiyyah* (ungkapan melalui perkataan).

'*Urf*' ada dua macam, yaitu:

1. '*Urf*' yang *sahih*

'*Urf*' yang *sahih* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa (produksi) dan lain sebagainya.

2. '*Urf*' yang *fâsid*

'*Urf*' yang *fâsid* ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, akan atau membatalkan sesuatu yang wajib.²

Adat istiadat dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

123. ¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet 1*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.

² *Ibid.*

العادة محكمة

“Adat dapat dikukuhkan sebagai hukum”

Kaidah tersebut di atas bersumber pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah SWT”.³

Masyarakat Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, memiliki adat kebiasaan memberikan sumbangan yang tercatat pada acara hajatan yang diselenggarakan. Hajatan ialah acara resepsi dan selamat.⁴ Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu, untuk setiap jamuan makan, untuk mendapatkan kesenangan, hanya penggunaanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa, untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun menghidangkan makanan.⁵ Masyarakat lebih sering menggunakan kata selamat atau *slametan*. Warga Desa Babakan menggunakan kata *salametan*, *hajatan*, dan *sidekah* (bahasa Sunda), untuk upacara mereka. Jenis-jenis hajatan yang sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di Desa Babakan tersebut, antara lain yaitu:⁶

1. Upacara Kelahiran, antara lain:

a) Upacara kelahiran anak yang disebut *puput* (Bahasa Sunda)

³ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan al-Farâidul Bahiyyah Risâlah Qowaid Fiqh*, (Rembang: Menara Kudus, t.t.), hlm. 25

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 334.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. I* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

⁶ Wawancara dengan salah satu tokoh warga Desa Babakan, (Bpk. Amir), tanggal: 30 Mei 2008, hari Jum'at, pkl. 09.00 WIB.

b) Upacara khitan anak (laki-laki dan perempuan)

Di Desa Babakan khitanan tidak hanya berlaku pada anak laki-laki, tetapi anak perempuan juga dikhitan atau di (*Selam*).

2. Upacara Perkawinan, yaitu:

a) Upacara perkawinan dimulai dari acara melamar, *nyorog* (upacara sebagai ucapan terima kasih pihak perempuan kepada pihak laki-laki karena telah dilamar dengan membawa segala macam makanan, dalam jumlah yang banyak), kemudian keluarga pihak laki-laki datang *rembugan* (musyawarah) dengan keluarga pihak perempuan untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan. Sebelum dilaksanakannya *ijâb qabûl*. Calon pengantin laki-laki diiring oleh pemuda-pemuda sekitarnya menuju ke tempat pengantin perempuan dengan membawa segala macam perabotan rumah tangga, dan menyerahkan maskawin, yang umumnya berupa seperangkat alat solat. Kemudian disusul oleh rombongan orang tua, dan dilanjutkan acara *masrahken* (yaitu upacara serah terima calon pengantin), dilanjutkan dengan *ijâb qabûl*.⁷

b) Upacara kehamilan berumur empat (4) bulan yang disebut (*ngupati*) dalam bahasa Sunda

c) Upacara kehamilan berumur tujuh (7) bulan yang disebut (*kekeba*) dalam bahasa Sunda.

⁷ Wawancara dengan juru rias pengantin Desa Babakan (Bu. Iis), tanggal: 31 Juli 2007, hari Selasa, pk1. 14.32 WIB.

3. Upacara kematian

Di Desa Babakan ketika ada orang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan, pada malam hari pertama sampai malam hari ke tujuh meninggalnya si mayit mereka mengadakan selamatan untuk mendoakan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Adapun jenis selamatannya antara lain:

- a. Selamatan kematian 7 (tujuh) hari yang disebut *katujuhna* (bahasa Sunda)
- b. Selamatan kematian 40 (empat puluh) hari yang disebut *matang puluh poe* (bahasa Sunda)
- c. Selamatan kematian 100 (seratus) hari yang disebut *nyatus poe* (bahasa Sunda)
- d. Selamatan kematian 1000 (seribu) hari yang disebut *nyewu poe* atau *sapeundak* (bahasa Sunda).⁸

Dalam penyelenggaraan hajatan atau selamatan tersebut di atas, masyarakat akan datang kemudian menyumbang kepada penyelenggara hajatan (*sâhibul hâjat*). Sumbangan yang dibawa oleh para penyumbang bisa berupa uang, barang dan makanan. Sumbangan hajatan di Desa Babakan terbagi atas 2 kategori, yaitu sumbangan yang termasuk sedekah dan sumbangan yang menjadi hutang-piutang.

Sumbangan yang menjadi hutang-piutang disebabkan karena ada pencatatan pada sumbangan tersebut dan jika si penyumbang

⁸ Wawancara dengan seorang *Kayim* Desa Babakan (Bpk. Ma'mun), tanggal: 1 Juli 2008, hari Selasa, pk. 09.15 WIB.

menyelenggarakan hajatan, maka orang yang pernah disumbang harus menyumbang dengan sesuatu yang sama dengan apa yang pernah diterimanya. Misalnya, penyelenggara hajat menerima sumbangan berupa uang senilai Rp. 50.000,00, maka jika di kemudian hari si penyumbang menyelenggarakan hajatan, yang dahulu menerima sumbangan harus menyumbang dengan nilai yang sama yaitu Rp. 50.000,00.

Tradisi sumbangan tercatat di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, memiliki batas-batas di mana sumbangan tersebut dimasukkan dalam kategori hutang atau hanya sumbangan biasa yang termasuk dalam kategori sedekah. Untuk ukuran nilai mata uang, batas minimal yang dianggap sebagai hutang dan harus dikembalikan pada saat si penyumbang menyelenggarakan hajatan adalah Rp. 5.000,00. jika sumbangan kurang dari nilai mata uang tersebut maka sumbangan tersebut termasuk dalam kategori sedekah. Sedangkan pada barang yang berupa bahan makanan pokok (beras), maka batas minimal sumbangan yang dimasukkan dalam kategori hutang adalah 5 kg (lima kilogram) beras.⁹ Dengan demikian jika sumbangan melebihi batas minimal, maka sumbangan tersebut akan dicatat dan menjadi hutang si penyelenggara hajat serta dengan sendirinya memiliki kewajiban mengembalikan pada saat si penyumbang menyelenggarakan hajatnya.

Orang yang menyumbangkan melebihi ketentuan tersebut di atas, mempunyai istilah menghutangi uang, barang, ataupun makanan kepada orang

⁹ Wawancara dengan penyelenggara hajatan pernikahan (bu. Yayat), tanggal: 2 Juli 2008, hari Rabu, pkl. 10.15 WIB.

yang disumbang. Penulis melihat ada ketimpangan dan unsur pemaksaan dalam adat-istiadat ini. Hal ini dapat dilihat pada sisi penerima sumbangan yang tidak meminta kepada masyarakat untuk memberikan bantuan, yang kemudian menjadi hutang. Sedangkan jika ada yang menyumbang maka si penerima sumbangan tidak bisa menolaknya. Bagi masyarakat yang taraf ekonominya tinggi, hal tersebut mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi tidak demikian bagi masyarakat kehidupan ekonominya lemah. Hal semacam ini akan menjadi beban bagi si *sâhibul hâjat* yang keadaan ekonominya lemah dan serba kekurangan. Jika dilihat secara sepintas, memang sumbangan tersebut akan sangat membantu bagi suksesnya proses hajatan. Akan tetapi, jika melihat akhir dari proses hajatan, maka si *sâhibul hâjat* akan mendapat beban hutang yang harus dibayarnya. Terlebih lagi sumbangan yang termasuk dalam kategori hutang berlaku sampai kapanpun. Tidak ada batas waktu yang mana hutang tersebut menjadi gugur. Selama masih ada hajatan yang berlangsung, maka hutang tersebut masih tetap berlaku.¹⁰

Islam melindungi hak-hak manusia, termasuk di dalamnya hak dalam bermu'amalah. Sehingga dalam melakukan kegiatan bermu'amalah hendaknya dilakukan dengan jalan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, dan saling meridoi. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزماء بالتعاقد

¹⁰ Wawancara dengan penyelenggara hajatan *Puput* (bu Anwar), tanggal: 3 Juli 2008, hari Kamis, pk1. 09.30 WIB.

"Hukum asal dalam akad adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan".¹¹

Adat sumbangan tercatat sebagaimana disebutkan di atas, akan menjadi persoalan jika salah satu pihak merasa terpaksa dalam pelaksanaannya. Ayat tersebut di atas jelas telah menyebutkan bahwa dalam bermu'amalah haruslah dilakukan atas dasar saling meridoi di antara keduanya. Di samping itu, selama proses sumbangan hajatan itu berlangsung tidak terdapat kata-kata atau akad yang jelas bahwa sumbangan hajatan tersebut adalah hutang. Dalam prosesnya sumbangan diterima dan langsung menjadi hutang.

Di sini penulis membagi kategori hajatan yang menguntungkan dan hajatan yang merugikan, yaitu;

- a. Hajatan yang yang memberatkan, antara lain: hajatan pernikahan dan hajatan khitanan. Memberatkan karena si *sâhibul hâjat* harus menyediakan modal yang besar dan di akhir hajatan juga harus menanggung hutang yang banyak, yang harus dibayar kepada orang-orang yang pernah kondangan kepadanya.
- b. Hajatan yang menguntungkan, antara lain: hajatan kehamilan, kelahiran anak, dan selamatan kematian. Menguntungkan di sini, karena si *sâhibul hâjat* tidak mengundang orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka datang kondangan dan memberikan barang sumbangan.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Cet. I*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 130-131.

Masyarakat Desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat di generalisasikan Desa di Jawa. Adapun karakteristik masyarakat Desa, antara lain yaitu: Sederhana, mudah curiga, menjunjung tinggi “*unggah-ungguh*”, guyub, kekeluargaan, lugas, tertutup dalam hal keuangan, perasaan *minder* terhadap orang kota, menghargai (*ngajeni*) orang lain, jika diberi janji akan selalu diingat, suka gotong-royong, demokratis, religius.¹²

Adat istiadat sumbangan hajatan tercatat tersebut berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat Desa Babakan yaitu menjadi masyarakat yang *social oriented* (berorientasi sosial), karena ada unsur pertolongan yang terkandung dalam sumbangan tersebut yang tidak bisa diuangkan yaitu gotong royong. Menurut hemat penulis, sumbangan hajatan yang semacam ini menarik untuk dibahas lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik dan dampak adat istiadat sumbangan hajatan tercatat di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat istiadat sumbangan hajatan tersebut ?

¹² www.geogle.com

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik sumbangan tercatat dalam penyelenggaraan hajatan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat-istiadat sumbangan tercatat dalam penyelenggaraan hajatan tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dalam bidang muamalah, khususnya tentang adat-istiadat sumbangan tercatat.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
- c. Menetapkan atau menunjukkan agar praktik tersebut bisa diteruskan kalau ternyata status hukumnya dibenarkan. Atau memperbaiki, jika ternyata menurut hasil penelitian dalam pelaksanaannya ada unsur-unsur yang bisa mengakibatkan adat-istiadat sumbangan tersebut tidak dibenarkan.

D. Telaah Pustaka

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan disebut juga dengan 'urf atau adat-istiadat.¹³

Di antara 'urf-'urf (kebiasaan-kebiasaan) tersebut ada 'urf yang baik adapula 'urf yang buruk, di antara tujuan syari'at adalah menampung 'urf yang baik dan menghapuskan 'urf yang buruk (bertentangan dengan syari'at Islam) dan mengarahkan manusia kepada kebaikan umum. Dalam hal ini yang menjadi pedoman baik atau buruknya adat-istiadat adalah perintah atau larangan syara', karena perintah dan larangan tersebut tentu didasarkan atas tujuan yang teliti dan menyeluruh terhadap berbagai segi dan akibat-akibatnya. Apa yang dilarang secara khusus harus dianggap sebagai perkara yang bisa membawa kerugian bagi masyarakat, meskipun menguntungkan bagi golongan atau beberapa orang tertentu.¹⁴

Dalam Islam dikenal dengan adanya akad untuk memperoleh hak kita dalam bermua'malah. Dari segi tukar menukar hak, akad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Akad *Mu'awwadah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
2. Akad *Tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan sedekah.

¹³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Cet 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 153.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Cet VII*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 98.

3. Akad yang *Tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awwadah* pada akhirnya seperti *qard* (hutang-piutang).¹⁵

Wahbah Zuhaili dalam kitab *Usulul Fiqhul Islami* menerangkan bahwa sesuatu yang menjadi adat kebiasaan orang-orang dan telah berjalan atasnya dari segala perbuatan yang tersebar atasnya, atau *lafaz* yang telah mereka ketahui secara umum, mereka tidak menolaknya ketika mendengarnya, maka hal tersebut dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *syara'*.¹⁶

Pembahasan mengenai hutang-piutang telah banyak dilakukan, namun dalam penyajiannya lebih banyak yang mengarah pada teori, bukan pada praktik di lapangan. Moh. Rifa'i dalam bukunya *Fiqh Islam Lengkap* menerangkan tentang pengertian hutang-piutang. Hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan jumlah yang sama, misalnya hutang Rp. 1000,00 (seribu rupiah), maka harus dikembalikan Rp. 1000,00 (seribu rupiah). Atau hutang itu berwujud barang, maka harus dikembalikan dengan barang yang sama.¹⁷

Sedangkan pengertian hutang-piutang menurut Hasby ash-Shiddieqy dalam bukunya *al-Islam 2* menerangkan bahwa hutang adalah harta orang yang berada dalam tangan kita dengan cara pembelian atau mengambil sesuatu dengan janji akan kita bayar pada suatu waktu.¹⁸

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 54.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Usulul Fiqhul Islami, Juz 11*, (Darul Fikr, t.t.), hlm. 828-829.

¹⁷ Moh. Rifa'i *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 414.

¹⁸ Teuku Muhammad Hasby ash- Shiddieqy, *al-Islam 2*

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)* menerangkan tentang berbagai macam pengertian pinjaman, pembayaran pinjaman serta etika berhutang.¹⁹

Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syatiri dalam kitabnya *al-Yaqûtnafsi fî Mazhab Ibnu 'Urais* menjelaskan *qard* dari rukun dan syarat *qard*. Serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dari orang yang menghutangi dan orang yang berhutang. Sayyid Ahmad juga menyamakan antara *sigât qard* dengan *sigât bai'*.²⁰

Penulis menemukan skripsi yang membahas tentang hutang-piutang hasil karya Ririn Dwi Kurniasih yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mempeng Kecamatan Kaligondang kabupaten Purbalingga*. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meninjau dari segi praktik hutang piutang dalam sumbangan hajatan yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sedangkan skripsi tersebut lebih menekankan praktik hutang-piutang di koperasi.

Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, menerangkan bahwa di pusat seluruh sistem keagamaan orang Jawa terdapat suatu upacara yang sederhana, formal, tidak

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Cet. 11, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 98.

²⁰ Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syatiri *al-Yaqûtnafsi fî Mazhab Ibnu 'Urais*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 84-84.

dramatis dan hampir-hampir mengandung rahasia yang disebut dengan *slametan* (kadang-kadang disebut juga dengan *kenduren*).²¹

Nur Syam dalam bukunya yang berjudul *Islam Pesisir* mengatakan sebagian besar masyarakat adalah bertradisi santri ala NU dan *abangan* yang dekat tradisinya dengan Nu, sehingga kebanyakan mereka juga menyelenggarakan berbagai upacara keagamaan Islam lokal. Upacara itu dapat dikategorikan ke dalam empat hal, yaitu: (1) ritus lingkaran hidup seperti upacara kehamilan, kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian. (2) upacara tolak bala (sedekah bumi, upacara pertanian, dan upacara petik laut atau *babakan*), (3) upacara hari-hari besar Islam seperti *muludan*, *syuroan*, *rejeban*, *posoan*, dan *riyoyoan*. (4) upacara hari-hari baik (upacara pindah rumah, bepergian, dan perdagangan).²²

Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu, untuk setiap jamuan makan, untuk mendapatkan kesenangan, hanya penggunaanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa, untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun menghidangkan makanan.²³ Masyarakat lebih sering menggunakan kata selamatan atau *slamet*. Kata *slamet* dipinjam dari kata Arab “*salamah*” (jamak *salamat*) yang berarti “damai atau selamat”. Padanannya yang bersinonim adalah *kajatan* (Jawa), *hajatan*, *syukuran*, *tasyakuran*, *sedekah*, dan *sidekah* (bahasa Sunda). Masing-masing juga pinjaman dari kata Arab *hajjah* (jamak

²¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981). hlm. 13.

²² Nur Syam, *Islam Pesisir, Cet. 1*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 168.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 1* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

hâjat) yang berarti keperluan. Syukur yang berarti terima kasih, *tasyakuran* berarti pernyataan terima kasih, dan *sodaqoh* yang berarti memberi sedekah atau sesuatu baik harta ataupun benda kepada orang lain.²⁴

Muhaimin AG dalam bukunya yang berjudul *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon* menjelaskan bahwa dalam acara hajatan perkawinan dan hajatan khitanan masyarakat di sekitarnya akan datang kondangan dan memberikan ampau berisi uang untuk meringankan beban finansial tuan rumah.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan macam-macam data yang dikumpulkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintahan.²⁶ Penelitian ini telah penulis laksanakan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Di samping itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hutang-piutang.

²⁴ Muhaimin A. G., *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, Cet.I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 199.

²⁵ Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 200.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet IX*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 31.

2. Objek Penelitian

Untuk memahami objek penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan metode sampling. Dalam hal ini sampel merupakan sumber data, yakni sifat-sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek dan gajalnya. Dengan demikian penelitian dilakukan terhadap sampel tetapi hasilnya menaksir sebuah populasi.²⁷

Sebagai objek penelitiannya adalah adat sumbangan tercatat untuk penyelenggaraan hajatan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Dalam penggunaan teknik tersebut berdasarkan kondisi masyarakat Desa Babakan yang pada umumnya terdiri dari beberapa dusun yang dibedakan berdasarkan tahapan sistem masyarakat yang ada. Diharapkan penelitian ini bersifat merata dan menyeluruh serta mewakili populasi.

Multi-Stage Sampling bisa dilakukan dengan kombinasi *cluster* dan *stratifikasi sampling*. Sampel di sini diambil dari masyarakat yang ada di Desa Babakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a Dengan metode *Cluster Sampling*, yaitu populasi masyarakat yang terdiri dari beberapa dusun serta tokoh masyarakat setempat.
- b Membuat stratifikasi, berdasarkan tahapan tingkat ekonomi masyarakat Desa Babakan terdiri dari beberapa satuan kelompok (grumbul). Dan setiap grumbul adalah unit sampel.

²⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Cet. IV*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), hlm. 71.

Mengenai besarnya sampel tidak ada ketentuan baku atau rumus pasti, tetapi berdasarkan perhitungan statistika minimal minimal sebanyak 30 subjek.²⁸ Dan pada pemaparan yang dipaparkan Suharsimi Arikunto memberi pedoman lebih jelas, yaitu:

*"Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari seratus, maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih".*²⁹

Karena jumlah penduduk masyarakat Desa Babakan pada saat dilakukan observasi pendahuluan berjumlah 6.305 jiwa, maka penulis mengambil sampel 15 % dari populasi penduduk Desa Babakan tersebut, yaitu 100 orang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data.³⁰ Dalam hal ini data diperoleh dari masyarakat Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap tentang adat istiadat sumbangan hajatan tercatat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder ini bisa

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 34.

³⁰ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

berupa buku-buku yang berkaitan dengan hutang-piutang, adat, kitab hadits, buku-buku fiqh serta buku tentang kaidan-kaidah fiqh.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³¹

Observasi yang penulis laksanakan adalah mengamati secara langsung objek penelitian yaitu tentang sumbangan tercatat di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

b. Interview atau Wawancara

Metode Interview adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi.³² Responden yang dimaksud oleh penulis adalah seorang yang memiliki otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).³³ Adapun interview yang penulis lakukan adalah interview bebas terpimpin yaitu interview yang pertanyaannya sudah disiapkan sebelumnya secara cermat dan lengkap

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, hlm. 100.

³² Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara dalam Masri Singarimbun Sofyan Efendi, ed, Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 192.

³³ Gorys Keraf, *Komposisi*, (Ende: Nusa Indah, 1971), hlm. 161.

namun cara penyampaiannya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara.³⁴

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, di antaranya adalah:

- 1) Kepala desa dan perangkatnya
- 2) Sesebuah Desa yang mengerti adat istiadat tersebut
- 3) Ulama-ulama dan tokoh lainnya
- 4) Wakil anggota masyarakat yang terdiri orang kaya, orang biasa dan orang miskin
- 5) Wakil anggota masyarakat yang telah menyelenggarakan hajatan.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan pengumpulan data yang mengambil dari dokumen atau catatan-catatan yang ada yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.³⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berupa catatan sumbangan hajatan dari warga Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Antropologi *Research*, artinya pembahasan pada skripsi ini

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 11*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm.233.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 149.

meneliti dan mengumpulkan fakta mengenai kejadian dan gejala masyarakat dan kebudayaan untuk pengolahan secara ilmiah. Dalam kenyataan, aktivitas pengumpulan fakta di sini terdiri dari berbagai metode mengobservasi, mencatat, mengolah, dan melukiskan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat,³⁶ yang hidup di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang akurat, diperlukan adanya sebuah metode analisa yang tepat. Penulis akan menggunakan metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan sumbangan tercatat untuk penyelenggaraan hajatan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, kemudian dianalisis dengan menggunakan parameter hukum Islam.

Penganalisisan ini sudah tentu menggunakan pendekatan al-Qur'an dan as-Sunnah serta metode-metode pengambilan hukum Islam. Dalam hal ini penulis menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif.

- a. Pola berfikir induktif, adalah sebagai praktek pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.³⁷
- b. Pola berfikir deduktif, adalah sebagai praktek berfikir yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan

³⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. VIII*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm.41.

³⁷ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada hal-hal yang bersifat khusus yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab Pertama: Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang merupakan landasan teori bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi konsep walimah (hajatan), konsep *'urf*, dan model-model tradisi masyarakat.

Bab ketiga: dalam bab ini penulis membahas secara khusus tentang adat istiadat hajatan yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, yang meliputi kondisi demografis dan geografis, munculnya adat istiadat sumbangan hajatan tercatat, praktik adat istiadat sumbangan hajatan tercatat, dan dampak berlakunya adat istiadat sumbangan hajatan tercatat.

Bab keempat: merupakan inti skripsi, di mana di dalamnya berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik adat istiadat hajatan, analisis hukum Islam terhadap adat istiadat dan dampak berlakunya adat istiadat

³⁸ *Ibid.*

sumbangan hajatan tercatat. Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

Bab kelima: merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang perlu sehubungan dengan kesimpulan tersebut serta kata penutup.



BAB II

KONSEP WALIMAH DAN 'URF DALAM ISLAM

A. Konsep Walimah

1. Pengertian Walimah

Kata walimah dalam arti bahasa yaitu “berkumpul”, karena kedua mempelai pada hari itu dipersandingkan, dan *al-'urs* sama dengan perkawinan. Walimatul, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah” dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs* yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.¹

Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu, untuk setiap jamuan makan, untuk mendapatkan kesenangan, hanya penggunaanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa, untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata

¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1917.

walimah meskipun menghidangkan makanan.² Masyarakat lebih sering menggunakan kata selamat atau *slamet*. Kata *slamet* dipinjam dari kata Arab "*salamah*" (jamak *salamat*) yang berarti "damai atau selamat". Padanannya yang bersinonim adalah *kajatan* (Jawa), *hajatan*, *syukuran*, *tasyukuran*, *sedekah*, dan *sidekah* (bahasa Sunda). Masing-masing juga pinjaman dari kata Arab *hajah* (jamak *hâjat*) yang berarti keperluan. Syukur yang berarti terima kasih, *tasyukuran* berarti pernyataan terima kasih, dan *sodaqoh* yang berarti memberi sedekah atau sesuatu baik harta ataupun benda kepada orang lain.³

Sedekah berarti melakukan sedekah. Kata ini mempunyai arti dan konotasi yang sama dengan slametan. Dalam berbagai konteks, kata sedekah, hajatan, dan *slametan*, dapat dipertukarkan. Intinya adalah mengharapkan orang lain untuk berdoa (kepada Allah SWT) untuk keselamatan individu yang bersangkutan. Sebagai imbalannya, individu menyediakan makanan baik untuk slametan. Jadi, mengikuti Marcel Mauss, ada makna timbal balik dalam penyelenggaraan *slametan* ini. Yaitu, hadiah (berupa shalat dan doa). Dan hadiah yang didapat kembali berupa hidangan atau makan, atau mungkin sebaliknya, makanan sebagai pemberian dan doa sebagai hadiah.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. I* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

³ Muhaimin A. G., *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, Cet. I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 199.

2. Hukum Walimah

Hadis Nabi Saw yang berbunyi:

حدثنا احمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا عيسى بن ميمون الانصاري،
عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:اعلنوا

هذاالنكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف . (اخرجه الترمذي)⁴.
"Ahmad bin Muni' berceritera kepada kami, Yazid bin Harun berceritera kepada kami, 'Isa bin Maimun al-Anshari memberitakan kepada kami, dari al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah, berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Beritahukanlah pernikahan dan jadikanlah pernikahan di masjid dan bunyikanlah rebana dalam pernikahan itu" (H.R. Tirmidzi).⁵

Dalam sabda Rasulullah SAW "adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing". Terdapat dalil yang menunjukkan keharusan mengadakan walimah. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Zahiriyah. Ada yang menyebutkan bahwa hal itu merupakan ketetapan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Dan hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Buraidah, yaitu ketika ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda "harus ada walimah".⁶ Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah itu sunah.

Perintah Nabi SAW untuk mengadakan walimah dalam hadis tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulam karena yang demikian hanya merupakan tradisi yg hidup melanjutkan tradisi yg

⁴ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surot, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 111*, Kairo: Darul Hadits, t.t), hlm. 258.

⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 306.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga, Cet. IV*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 99.

berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dg menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.⁷

3. Jenis-jenis walimah

Nama-nama walimah di antaranya yaitu:⁸

- a) *Khurs*: yaitu walimah yang diadakan ketika wanita habis melahirkan anak dengan selamat.
- b) *'Aqiqah*: yaitu walimah yang diadakan pada hari ke tujuh kelahiran seorang bayi
- c) *I'dzaar*: walimah yang diadakan pada waktu khitanan
- d) *Hidzaaq*: walimah yang diadakan untuk mensyukuri kecerdasan dan kehebatan seseorang (seperti anaknya)
- e) *Imlaak*: walimah yang diadakan untuk mensyukuri akad nikah
- f) *Walimatul 'arus*: walimah pernikahan atau pengantin
- g) *Naqi'ah*: walimah yang diadakan ketika datang dari bepergian
- h) *wadimah*: walimah yang diadakan ketika selamat dari musibah
- i) *Ma'dubah*: walimah yang diadakan.

4. Waktu Walimah

Mengadakan walimah sangat bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat pada suatu masa tertentu. Walimah atau selamatan diadakan ketika atau sesudah adanya peristiwa. walimah untuk pernikahan dapat diadakan pada waktu akad nikah terjadi atau

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 156.

⁸ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh, Cet. I*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 417-418.

sesudahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan “ Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadi Iyadh menceritakan bahwa yg paling benar menurut pendapat mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *walimatul 'urs* setelah pertemuannya pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur). dan yang dinukil dari praktik Rasulullah SAW adalah setelah *dukhul*.⁹

5. Hukum menghadiri walimah

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.¹⁰ Adanya perintah Nabi SAW, baik dalam arti sunnah atau wajib mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Maka hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib bagi orang yang diundang, karena untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, hlm. 99.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 157.

Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadis *muttafaq 'alaih*:

عن ابن عمر رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها. (اخرجه متفق عليه)

"Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda: "jika salah seorang di antaramu diundang ke walimahan, hendaklah ia datang.

Syarat-syarat wajib menghadiri undangan walimah menurut Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *fathul bari* adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Pengundangnya adalah orang mukalaf, merdeka, dan dewasa membelanjakan harta bendanya.
- b. Undangan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang fakir tidak ikut diundang.
- c. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati seseorang karena senang atau takut kepadanya (dengan kata lain, tidak ikhlas dalam penyelenggaraan walimah untuk mengikuti sunnah.)
- d. Pengundangnya beragama Islam (menurut pendapat yang lebih kuat).
- e. Walimah yang diselenggarakan pada hari pertama (apabila penyelenggaraannya lebih dari satu hari).

Tidak kedahuluan undangan yang lebih dulu diterima, lebih berhak dipenuhi. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima dalam satu waktu, yang lebih dekat hubungan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9. (Yogyakarta: UII Press), hlm.50-51.

kerabatnya lebih diutamakan. Apabila tidak ada hubungan kerabatny, yang lebih dekat hubungan ketetanggaannya lebih diutamakan.

Tidak terdapat kemungkaran dalam walimah, seperti dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Dalam walimah tidak dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal.¹²

Tidak ada uzur, seperti sakit, hujan, kerepotan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan, melewati jenazah keluarga atau tetangganya, perjalanan yang memakan biaya atau terlalu jauh yang memberatkan pihak diundang, tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk menghadiri walimah, dan lain-lain.

B. KONSEP 'URF

1. Pengertian 'Urf

'Urf adalah salah satu sumber hukum Islam yang diambil oleh *mazhab* Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *nas*. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (عرف-يعرف) yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Di antara ahli bahasa Arab, ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf. Kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Kata 'adat dari bahasa arab عادة yang

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 158.

akar katanya عاد-يعود yang mengandung arti تكرر (perulangan). Karena itu,

sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan 'adat'.¹³

Dari segi bahasa, kata 'urf ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dan dianggap baik dan diterima oleh fikiran yang sehat.¹⁴ Kata 'urf juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلین

"Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh".

Dalam istilah *fuqaha*, 'urf ialah kebiasaan kebanyakan orang dalam kata-kata dan perbuatannya. Badran mengartikan 'urf dengan:

ما اعتداه جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن أثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

"Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka".¹⁵

Sedangkan para ulama *ushul fiqh* membedakan antara adat dan 'urf sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat diartinya :

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم
"Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya".¹⁶

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 363.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah hukum Islam, cet VII*, (Jakarta: bulan Bintang, 1970), hlm. 89.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 364.

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".¹⁷

Menurut Asjmuni A. Rahman, adat adalah:

العادة ما تعارفه الناس فأصبح مأفاهم سائعا في مجري حياتهم سوا كان قولا ال فعلا

"Adat adalah segala apa yang telah dikenal oleh manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan".¹⁸

Adapun 'urf menurut ulama *ushul fiqh* adalah sebagai berikut:

عادة جمهور قول او فعل

"Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan".¹⁹

Menurut Muhammad Abu Zahrah, 'urf (tradisi) adalah hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung konsisten atau tetap di tengah masyarakat.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, Mustafa ahmad az-Zarqa (ahli fiqh Universitas Amman, Yordania) mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat. Karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu,

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushulul Fihi al-Islami, Juz 11*, (Dar al-Fikr, t.t), hlm. 828.

¹⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 416.

bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* muncul dari *suatu* pemikiran atau pengalaman.²¹

2. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama *ushul fiqh* membagi *'urf* kepada tiga macam, yaitu:

a. Dari segi objeknya, *'urf* di bagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *al-'Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang di artikan daging sapi mencakup seluruh jenis daging yang ada. Hal ini karena kebiasaan masyarakat setempat yang memahami ungkapan daging sebagai daging sapi.²²
- 2) *al-'Urf al-'Amali* adalah kabiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang di maksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertantu dalam acara khusus. Adapun yang barkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli yang kemudian barang-

²¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1997), hlm. 1877.

²² *Ibid.*

barang yang dibeli diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya bila barangnya itu berat atau besar.

b. Dari segi cakupannya, *'Urf* terbagi dua yaitu:

1) *al-'Urf al-'Am* kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukan kepala tanda tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadakan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

2) *al-'Urf al-Khas* adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di seberang waktu. Seperti kebiasaan bagi pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dilakukan sebagian dibayar dimuka, dan sebagiannya lagi tergantung keputusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Menurut mustafa Ahmad Az-Zarka, *'urf khas* seperti ini banyak macamnya dan tidak bisa di tentukan jumlahnya karena keperluan orang-orang dan cara-cara terpenuhinya selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.²³

c. Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', *'urf* terbagi dua, yaitu:

²³ *Ibid.*

1. *al-'Urf al-Sahih* adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, budaya luhur, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemadaramatan. Seperti dalam mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan nikah, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar.
2. *al-'Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-Undang negara dan sopan santun. Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman keras, membunuh anak perempuan baru lahir, kumpul kebo, (hidup bersama tanpa ikatan nikah).²⁴

Jika terjadi pertentangan '*urf* dengan dalil syara', maka para ahli *ushul fiqh* merincinya sebagai berikut :

Pertentangan '*urf* dengan nash yang bersifat khusus atau terperinci. Apabila pertentangan itu menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka '*urf* ini tidak bisa diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahilliyah dalam mengadopsi anak, yakni anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 91.

Pertentangan '*urf*' dengan nash yang bersifat umum. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, apabila '*urf*' itu telah ada ketika *nas* yang bersifat umum itu datang, maka harus dibedakan antara, '*urf lafzi*' dan '*urf 'amali*'. Apabila '*urf*' tersebut adalah '*urf lafzi*', maka '*urf*' itu bisa diterima, sehingga *nas* yang umum itu dikhususkan sebatas '*urf lafzi*' yang telah berlaku tersebut dengan syarat tidak adanya indikator yang menunjukkan bahwa nash umum itu tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*'. Misalnya, kata-kata salat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*', kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologinya.

'*Urf*' yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan '*urf*' itu. Apabila suatu '*urf*' terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan maka seluruh ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa '*urf*' seperti ini, baik yang bersifat *lafzi* maupun yang bersifat '*amali*' tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Akan tetapi, apabila '*illat* suatu *nas* syara' adalah '*urf*' itu sendiri, dalam artian bahwa *nas* itu turun didasarkan atas '*urf 'amali*', sekalipun '*urf*' itu tercipta, maka ketika '*illat nas* itu hilang, hukumnya pun berubah.

Dengan demikian, apabila '*urf*' yang menjadi '*illat* hukum yang dikandung *nas* itu banyak, maka hukumnya pun berubah. Misalnya dalam tanda-tanda kerelaan anak gadis ketika diminta izinnya untuk dikawinkan oleh walinya adalah diam. Artinya apabila ayah gadis itu

mengatakan “Saya akan menikahkan engkau dengan fulan”, lalu gadis itu diam saja, maka diamnya itu menunjukkan kerelaannya, karena sudah menjadi tabi’at wanita bahwa mereka malu untuk menyatakan kehendak mereka secara terus terang.²⁵

3. Kedudukan ‘Urf Dalam Islam

Para ulama *usul fiqh* sepakat bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’ baik itu ‘urf ‘amm dan ‘urf khas maupun ‘urf lafzi dan ‘urf amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Menurut Imam al-Qarafi, ahli fiqh mazhab Maliki, bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.²⁶

‘Urf dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’ ketika tidak ditemukan dalam nash baik al-Qur’an maupun hadis. Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *sahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak atau cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

²⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1878-1879.

²⁶ *Ibid.*

"Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash".²⁷

Ulama Hanafiyah menggunakan *istishan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf). Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan Ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan bahwasanya dalam syara' maupun dalam penggunaan, bahwa mereka mengemukakan:

كل ما رد به الشرع مطلقا ولا ضابطا له فيه ولا في اللغة، يرجع فيه الى العرف

"Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf'.²⁸

Di samping itu, para ulama *ushul fiqh* merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada 'urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nas*. Para ulama yang mengamalkan 'urf dalam memahami dan mengistinbathkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara', syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Adat atau 'urf itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum dan merata.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushulul Fiqhi al-Islami*, hlm. 831.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, hlm. 87.

Artinya adat atau 'urf tersebut berlaku dalam kebanyakan kasus atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Dalam hal ini al-Sayuthi mengatakan:

انما تعتبر العادة اذا الطردت فان لم يطرد فلا

"Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".²⁹

2. Adat atau 'urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, adat atau 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya, kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, ulama *Ushul Fiqh* membuat kaidah yang menyatakan :

العرف الذى تحمل عليه الألفاظ انما هو المقارن السابق دون المتأخر ولذلك قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ

'Urf yang menjadi dasar kata-kata ialah 'urf yang menyertai dan mendahului, bukan 'urf yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: Tidak ada pertimbangan terhadap 'urf yang datang kemudian.³⁰

3. Adat atau 'urf itu tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rosulullah dan 'urf itu harus termasuk 'urf yang *sahih*.³¹
4. Adat atau 'urf diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya bila suatu

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 377.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Hukum Islam*, hlm. 96.

³¹ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 156.

permasalahan sudah ada nashnya, maka 'urf itu tidak dapat dijadikan dalil syara'.³²

5. Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang *sahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.³³

4. Model-Model Tradisi Dalam Masyarakat

Wilayah kebudayaan Jawa itu luas, meliputi seluruh bagian tengah dan timur pulau Jawa. Mayoritas orang Jawa memeluk Islam. Meskipun begitu, islamnya orang Jawa masih terpengaruh oleh kepercayaan asli (*kejawen*).³⁴ Mereka mempercayai bahwa roh para leluhur dan roh-roh alam dalam kehidupan manusia seperti *memedi*, *lelembut*, *tuyul*, *demit*, *jin*, dan lain-lain.³⁵ Mereka mempercayai bahwa setiap unsur tersebut bisa mendatangkan kebahagiaan atau sebaliknya mengganggu dan mencelakai kehidupan mereka. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seseorang harus berbuat sesuatu, seperti: berprihatin, berpuasa, mengadakan selamatan, serta menyerahkan sesaji.³⁶

Upacara memiliki dua aspek yaitu ritual dan seremonial. Ritual menurut Winnick ialah *a set or series of act, usually involving religion or*

³² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi hukum Islam*, hlm. 1878.

³³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 376.

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 4, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 371.

³⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Putaka Jaya, 1981), hlm. 23-32.

³⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 933.

magic, with the sequence established by tradition... ritual adalah seperangkat tindakan yang biasanya melibatkan agama atau magic dimantapkan oleh tradisi. Sedangkan seremoni menurut Winnick ialah *a fixed or sanctioned pattenen of behavior wich surrounds various phases of life often seving religious or aesthetic ends confirming the groups celebration of particular situation*. Seremoni ialah sebuah pola tetap dari tingkah laku yang terkait dengan variasi tahapan kehidupan, tujuan keagamaan atau estetika dan menguatkan perayaan di dalam kelompok dalam situasi yang partikular.³⁷

Melalui pengkategorian ini, semua etnis memiliki upacara. Seperti orang Jawa yang hidup di Yogyakarta dan Surakarta melakukan *Gerebeg Maulud*. Sering disebut dengan *Skaten, Skatenan, Grebeg*, atau *Maulud* saja. orang Madura melakukan berbagai upacara adat, di antaranya: *pelet kandung* (upacara kelahiran bayi), upacara empat puluh (40) hari setelah bayi dilahirkan, *torontana* (upacara pertama anak menginjak tanah), dan lain-lain.

Adapun adat-istiadat yang berkaitan dengan ritus lingkaran hidup manusia yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, di antaranya yaitu:

1. Upacara Kelahiran, antara lain:
 - a) Upacara kelahiran sang anak yang disebut *puput*
 - b) Upacara khitan anak (laki-laki dan perempuan)

³⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 17-18.

2. Upacara Perkawinan, yaitu:

- a) Upacara *ngalamar, nyorog*,
- b) Upacara kehamilan berumur empat (4) bulan yang disebut (*ngupati*) dalam bahasa Sunda
- c) Upacara kehamilan berumur tujuh (7) bulan yang disebut (*kekeba*) dalam bahasa Sunda.

3. Upacara kematian antara lain:

- a. Selamatan kematian 7 (tujuh) hari yang disebut *katujuhna* (bahasa Sunda)
- b. Selamatan kematian 40 (empat puluh) hari yang disebut *matang puluh poe* (bahasa Sunda)
- c. Selamatan kematian 100 (seratus) hari yang disebut *nyatus poe* (bahasa Sunda)
- d. Selamatan kematian 1000 (seribu) hari yang disebut *nyewu poe* atau *sapeundak* (bahasa Sunda).



BAB III

ADAT ISTIADAT HAJATAN DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Babakan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang adat istiadat sumbangan hajatan tercatat yang ada di Desa Babakan tersebut, penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang wilayah atau letak geografis dan kependudukan Desa Babakan, di antaranya sebagai berikut:¹

1. Wilayah:

a. Luas dan Batas Wilayah

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Luas Desa / Kelurahan | : 936.410 hektar |
| 2) Batas Wilayah : | |
| a) Sebelah Utara | : Desa Karangsari |
| b) Sebelah Selatan | : Desa Surusunda |
| c) Sebelah Barat | : Desa Mandala |
| d) Sebelah Timur | : Desa Pamulihan |

b. Kondisi Geografis :

- | | |
|---|-------------|
| 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut | : 400 meter |
| 2) Tofografi (dataran) | : Tinggi |

¹ Dokumentasi Desa Babakan, *Data Monografi Desa dan Kelurahan*, Babakan, 2006.

2. Kependudukan:

a. Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin:

1) Laki-laki	: 3.037 orang
2) Perempuan	: 3.003 orang
Jumlah	: 6.040 orang
Kepala keluarga	: 1.120 KK

b. Jumlah penduduk menurut agama

: 6.040 orang islam

c. Jumlah penduduk menurut usia

1) Kelompok Pendidikan:

a) 00-03 tahun	: 356 orang
b) 04-06 tahun	: 309 orang
c) 07-11 tahun	: 736 orang
d) 12-15 tahun	: 491 orang
e) 16-18 tahun	: 596 orang
f) 19- ke atas	: 3.552 orang

2) Kelompok Tenaga Kerja:

a) 10-14 tahun	: 11 orang
b) 15-19 orang	: 443 orang
c) 20-26 tahun	: 319 orang
d) 27-40 tahun	: 980 orang
e) 41-56 tahun	: 477 orang
f) 57-ke atas	: 456 orang

d. Jumlah penduduk menurut tingkatan pendidikan:

1) Lulusan pendidikan umum:

a) Taman kanak-kanak	: 50 orang
b) Sekolah dasar	: 500 orang
c) SMP/SLTP	: 950 orang
d) SMA/SLTA	: 80 orang
e) Akademi/D I	: 10 orang
f) Sarjana	: 15 orang

2) Lulusan pendidikan khusus:

Pondok pesantren	: 50 orang
------------------	------------

e. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian:

1) Karyawan:

a) Pegawai Negeri Sipil/PNS	: 35 orang
b) Swasta	: 53 orang

2) Wiraswasta/pedagang

: 94 orang

3) Tani

: 339 orang

4) Pertukangan

: 143 orang

5) Buruh tani

: 561 orang

6) Pensiun

: 5 orang

7) Jasa

: 1.112 orang.²

² Ibid.

B. Munculnya Adat-Istiadat Sumbangan Hajatan Tercatat

Adapun munculnya adat istiadat sumbangan hajatan tercatat yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap menurut salah seorang warga Desa Babakan (Bapak H. Syu'aib), yaitu sebagai berikut: "Belanda menjajah Indonesia sekitar abad XIV, dan bangsa Indonesia belum banyak yang mengenal tulisan, hanya kaum *priyayi* saja yang sudah mengenal pendidikan. Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap rakyat dipimpin oleh dua orang Lurah (Kepala Desa), yaitu Lurah Desa dan Lurah Rekobla (Lurah yang dari orang Belanda). Pada saat itu, ketika ada orang yang sedang menyelenggarakan hajatan maka kerabat dan tetangga-tetangganya akan datang untuk *kondangan*,³ ada yang *kondangan* dengan membawa uang, ada yang membawa makanan, beras, maupun yang lainnya. Karena si *sâhibul hâjat* merasa senang karena telah dibantu oleh tetangga-tetangganya, maka si *sâhibul hâjat* mengingat-ingat siapa yang *kondangan* dan sumbangan apa yang dibawa oleh orang yang datang *kondangan* kepadanya. Dan si *sâhibul hâjat* berniat akan memberikan bantuan pula kepada orang-orang yang pernah *kondangan* kepadanya pada saat hajatan".⁴

Setelah masyarakat Desa Babakan banyak yang mengenal pendidikan, dan mereka sudah bisa menulis. Maka warga masyarakat Desa Babakan ketika menyelenggarakan hajatan, si *sâhibul hâjat* memerintahkan kepada salah satu kerabatnya untuk mencatat segala sesuatu yang dibawa oleh orang-orang yang

³ *Kondangan* terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu *Kon* dan *Dangan*. *Kon* berarti agar atau supaya. *Dangan* berarti ringan. Jadi, *kondangan* berarti membantu meringankan beban *sâhibul hâjat* dalam menjamu tamu yang memerlukan biaya tidak sedikit.

⁴ Wawancara dengan *kokolot* atau *sesepeuh* Desa Babakan (bpk. H. Syu'aib), tanggal: 15 Februari 2008, hari Jum'at, pk1. 10. 00 WIB.

kondangan kepada dirinya baik yang berupa uang, beras, makanan, dan sebagainya agar mudah mengingat siapa yang *kondangan*, juga jenis dan jumlah sumbangan yang untuk dikembalikan lagi. Sampai saat ini adat istiadat sumbangan hajatan tersebut masih terus berlaku.⁵

C. Praktik Adat-Istiadat Sumbangan Hajatan tercatat

Masyarakat Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap memiliki adat kebiasaan memberikan sumbangan yang tercatat pada acara hajatan yang diselenggarakan. Hajatan ialah acara seperti resepsi dan selamatan. Orang Jawa menyebutnya dengan bahasa *slametan*. *Slametan* ialah upacara sedekah makanan dan doa bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan ketentraman untuk ahli keluarga yang menyelenggarakan hajat. Upacara *Slametan* termasuk kegiatan *batiniah* yang bertujuan untuk mendapat rido dari Tuhan. Kegiatan *Slametan* menjadi tradisi hampir di seluruh kehidupan di pedesaan Jawa. Bahkan ada yang meyakini bahwa *Slametan* adalah syarat spiritual yang wajib dan jika dilanggar akan mendapatkan ketidak tenteraman atau kecelakaan.⁶

1. Jenis-Jenis Tradisi Hajatan

Adapun jenis-jenis hajatan yang sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Babakan tersebut adalah:

(1) Hajatan Kelahiran, antara lain:

⁵ Wawancara dengan *kokolot* atau *sesepuh* Desa Babakan (bpk. Sumedri), tanggal: 16 Februari 2008, hari Sabtu, pk. 09. 15 WIB.

⁶ Purwadi, dkk, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 490.

- a) Hajatan kelahiran anak yang disebut *puput* (bahasa Sunda)
- b) Hajatan khitan anak (laki-laki dan perempuan)

Hajatan untuk merayakan khitanan pada umumnya menyerupai pola upacara perkawinan, seperti pada hidangannya. Dan kedua upacara itu sangat memberikan kesempatan untuk pengeluaran yang besar dalam kehidupan orang Desa Babakan, tetapi ada juga yang hanya mengadakan sekedar selamat dan mengundang tetangga yang dekat.

Di Desa Babakan khitanan tidak hanya berlaku pada anak laki-laki, tetapi anak perempuan juga dikhitan. Kebanyakan anak laki-laki dikhitan pada usia 9 atau 10 tahun. Dan anak perempuan dikhitan pada usia 8 atau 9 tahun, bahkan ada yang di khitan pada waktu bayi. Anak-anak di Desa Babakan umumnya mendesak orang tuanya untuk dikhitan. Berikut pernyataan seorang penyelenggara hajatan khitanan:

"Fai (umurna kurang lewihna salapan taun), hayangen disunatan taun ayena jeng ges ngomong-ngomong sorangan ka eyangna jeng ka bibi-bibina nyaeta Fai rek disunatan dina bulan nu ayena, jeng Fai ngaharepken sadulurna mere haju anyar. Ibu ngarasa nalangsa waktu dulurna datang jeng nanyaken dina poe naen si Fai rek disunatan. Sabab nu sabenerna mah Ibu te boga cicis (duit) babar pisan jeng kudu nunda sabaraha bulan dei kana sampe panen, waktuna ibu jeng dulur-dulur ibu ges baroga beas".⁷

Maksudnya ialah:

"Fai (berumur kurang lebih 9 tahun), ingin disunat tahun ini dan nyatanya mulai berkampanye sendiri kepada nenek dan para bibinya bahwa ia akan disunat bulan ini dan dia mengharapkan mereka membelikan dia baju baru. Ibu merasa sangat tertusuk ketika mereka datang dan bertanya pada hari apa sunatan itu akan dilaksanakan, sebab Ibu sebenarnya tidak punya uang sama sekali dan harus menundanya beberapa bulan lagi

⁷ Wawancara dengan penyelenggara hajatan khitanan (Bu Robiah), tanggal: 25 Juni 2008, hari: Rabu, pkl. 19.30 WIB.

sampai lepas panen, ketika ia dan sanak keluarganya sudah mempunyai beras”.

(2) Hajatan Perkawinan, yaitu:

- a) Upacara perkawinan dimulai dari acara melamar, *nyorog* (upacara sebagai ucapan terima kasih pihak perempuan kepada pihak laki-laki karena telah dilamar, dengan membawa segala macam makanan, seperti lauk pauk yang sebagian sudah matang dan sebagian lagi masih mentah, seperti; telur asin seratus (100) biji, telur yang mentah seratus (100) biji, ayam goreng, daging sapi rendang, buah-buahan, sayur-mayur, krupuk-krupuk, jenang, ketan, dan kue-kue, semuanya dalam jumlah yang banyak), kemudian keluarga pihak laki-laki datang *rembugan* (musyawarah) dengan keluarga pihak perempuan untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan. Sebelum dilaksanakannya *ijâb qabûl*. Calon pengantin laki-laki diiring oleh pemuda-pemuda sekitarnya menuju ke tempat pengantin perempuan dengan membawa segala macam perabotan rumah tangga, dan menyerahkan maskawin, yang umumnya berupa seperangkat alat shalat. Kemudian disusul oleh rombongan orang tua, dan dilanjutkan acara *masrahken* (yaitu upacara mengunyah daun *seureuh*) yang disebut sebagai *jimat sarana* yang mempunyai makna bahwa perkawinan itu harus siap menjalani hidup yang pahit getir, yang diibaratkan daun *seureuh* (sirih), oleh ibu-ibu

wakil dari pihak pengantin laki-laki dan wakil keluarga pengantin perempuan, dilanjutkan dengan *ijâb qabûl*.⁸

Di Desa Babakan pada saat dilaksanakan *ijâb qabûl* biasanya keluarga pengantin mengadakan *walimatul 'urs* atau resepsi pernikahan. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam untuk menyiarkan perkawinan, tetapi caranya tidak terperinci. Namun masyarakat Desa Babakan khususnya, cenderung menjadikan pernikahan menjadi sesuatu yang penting, megah dan mahal. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu warga Desa Babakan Bapak Ahmad, sebagai berikut:

*"Mungguh jalma Islam, kumpulna jalma salaki jeng pamajikan eta mulya jeng suci. Lain siga maem jeng nginum nu ahirna jadi kotoran. Panganten anyar mah boga tugas anu mulya nyaeta neruskeun katurunan, jadi nya kudu dibahagiakeun jeng dimulyakeun sabisa-bisana jalma kolot. Nu maksudna gan ngawujudkeun harepan atanapi katurunan anu apik, nu mulya jeng bahagia. Sabab jalma nu dianggap paling mulya di dunya mah nyaeta raja jeng ratu nu adil sarta iman jeng syukur ka Allah SWT, panganten anyar oge kudu dimulyakeun siga ratu jeng raja sapoe".*⁹

Maksudnya ialah:

"Bagi orang muslim, penyatuan suami istri adalah sesuatu yang sakral. Tidak seperti makan dan minum yang berakhir dengan menghasilkan sisa kotoran. Pengantin baru mempunyai tugas yang mulia yaitu untuk meneruskan keturunan, jadi harus dibahagiakan dan dimuliakan semampunya orang tua. Yang maksudnya untuk mewujudkan harapan ataupun keturunan yang baik, yang mulia dan bahagia. Sebab orang yang dianggap paling dihormati di dunia adalah raja dan ratu yang adil dan beriman kepada Allah SWT, maka pengantin baru juga perlu dimuliakan kaya raja dan ratu dalam sehari".

⁸ Wawancara dengan juru rias pengantin Desa Babakan (Bu. Iis), tanggal: 31 Juli 2007, hari Selasa, pk. 14.32 WIB.

⁹ Wawancara dengan penyelenggara hajatan pernikahan (Bpk. Ahmad), tanggal: 12 Juni 2008, hari Kamis, pk. 10.00 WIB.

Tiga hari atau seminggu kemudian akan dilanjutkan acara *nyembah* (yaitu *silaturahmi* kedua pengantin kepada keluarga pengantin laki-laki dan perempuan, dengan membawa makanan, dan si tuan rumah memberikan uang ala kadarnya kepada si pengantin). Dua bulan atau beberapa bulan kemudian dilanjutkan dengan upacara *nganjang besan* (yaitu *silaturahmi* dari semua pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki dengan membawa makanan). Beberapa minggu berikutnya dilanjutkan dengan acara *nganjang besan* dari pihak keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga perempuan.¹⁰

- b) Upacara kehamilan berumur empat (4) bulan yang disebut (*ngupati*) dalam bahasa Sunda
 - c) Upacara kehamilan berumur tujuh (7) bulan yang disebut (*kekeba*) dalam bahasa Sunda.
- (3) Upacara kematian antara lain:
- a. Selamatan kematian 7 (tujuh) hari yang disebut *katujuhna* (bahasa Sunda).
 - b. Selamatan kematian 40 (empat puluh) hari yang disebut *matang puluh poe* (bahasa Sunda).
 - c. Selamatan kematian 100 (seratus) hari yang disebut *nyatus poe* (bahasa Sunda).

¹⁰ Wawancara dengan penyelenggara hajatan (Bu Afsah), tanggal: 6 Juni 2008, hari, Ahad, pk1. 13.00 WIB.

d. Selamatan kematian 1000 (seribu) hari yang disebut *nyewu poe* atau *sapeundak* (bahasa Sunda).¹¹

2. Macam-Macam Barang Bawaan

Dalam penyelenggaraan hajatan tersebut, masyarakat akan datang kemudian menyumbang kepada penyelenggara hajatan. Jika si penyumbang membawa barang sumbangan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan sumbangan yang dicatat,¹² maka si penyumbang langsung berhenti di depan si petugas pencatat sumbangan yang ditunjuk oleh si *sâhibul hâjat*, kemudian si penyumbang langsung menyebutkan namanya dan alamatnya dan menyebutkan barang sumbangan sekaligus jumlahnya. Dan si petugas langsung mencatat apa yang diucapkan oleh si penyumbang. Si pencatat sumbangan, biasanya ditempatkan di bagian penjemput tamu undangan. Sumbangan yang dibawa oleh para penyumbang bisa berupa uang, barang dan makanan.¹³

a. Uang

Sumbangan yang berupa uang, biasanya dibawa oleh bapak-bapak yang datang untuk kondangan. Sumbangan yang berupa uang juga bisa dibawa oleh pemuda-pemuda yang datang ke pesta perkawinan temannya. Si penyumbang uang, biasanya sudah mencatat nama dan alamatnya pada amplop pembungkus uang, dan ketika sampai di tempat si *sâhibul hâjat*,

¹¹ Wawancara dengan seorang Kayim Desa Babakan (Bpk. Syamsi), tanggal: 7 Juli 2008, hari Senin, pkl. 13.50 WIB.

¹² Ketentuannya yaitu: sumbangan beras, minyak goreng, gula pasir minimal 5 kg (lima kilogram), mie telur, mie sohun minimal 1 (satu) bal. Sumbangan makanan di antaranya yaitu agar-agar, kue lapis, jenang, ketan minimal 5 (lima) loyang, dan lain sebagainya.

¹³ Hasil observasi pada acara hajatan khitanan anak laki-laki keluarga Bu Farid, tanggal: 13 Oktober 2007, hari Sabtu, pkl. 09.15 WIB.

tinggal memasukkan amplop uangnya ke dalam sebuah kotak tertutup yang sudah disediakan oleh si *sâhibul hâjat*. Sumbangan ini akan dibuka pada saat acara hajatannya sudah selesai, dibuka langsung dicatat nama-nama dan alamat yang tertera pada amplop dan mencatat jumlah uang yang ada di dalam amplop-amplop tersebut di dalam buku khusus sumbangan uang.¹⁴

b. Sumbangan Makanan

Sumbangan yang berupa makanan, berupa:¹⁵

- 1) Kue basah, di antaranya: agar-agar, kue lapis, ketan, jenang, wajik, *peyeum* (tape beras), bolu kukus, bolu kik, dan lain sebagainya.
- 2) Krupuk-krupuk antara lain: rempeyek, ampyang, makaroni sriping.
- 3) Kue kering, antara lain: wafer, roti uler-uleran,

c. Sumbangan bahan makanan

Sumbangan yang berupa bahan makanan, di antaranya:

- 1) Beras
- 2) Gula pasir
- 3) Mie telur
- 4) Sohun
- 5) Minyak goreng.

d. Sumbangan berikut ini yang khusus dibawa pada saat kelahiran bayi, antara lain:

- 1) Sabun bayi, sampo bayi

¹⁴ Wawancara dengan warga penyelenggara hajatan (Bu Farid), tanggal: 15 Oktober 2007, hari Senin, pkl. 10.00 WIB.

¹⁵ Dokumentasi dari buku catatan sumbangan hajatan warga Desa Babakan.

- 2) Pakaian bayi
 - 3) Sabun cuci deterjen,
 - 4) Bedak bayi, minyak telon, minyak kayu putih, dan lain-lain.
- e. Sumbangan berikut ini yang khusus di bawa oleh pemuda-pemudi khusus pada hajatan perkawinan, yang mempunyai istilah kado. Kado bisa berupa:
- 1) Gelas, teko, piring, mangkuk,
 - 2) Setrika, jam tangan, jam dinding, rice kooker,
 - 3) Pakaian, selimut, sprei, dan lain-lain .¹⁶

2. Kategori Sumbangan Hajatan

Sumbangan hajatan di Desa Babakan terbagi atas dua (2) kategori, yaitu sumbangan yang termasuk sedekah dan sumbangan yang menjadi hutang piutang. Sumbangan yang menjadi hutang piutang disebabkan karena ada pencatatan pada sumbangan tersebut dan jika si penyumbang menyelenggarakan hajatan, maka orang yang pernah disumbang harus menyumbang dengan sesuatu yang sama dengan apa yang pernah diterimanya. Misalnya, penyelenggara hajatan menerima sumbangan berupa uang senilai Rp.50.000,00, (lima puluh ribu rupiah), maka jika di kemudian hari si penyumbang menyelenggarakan hajatan, yang dahulu menerima sumbangan harus menyumbang dengan nilai Rp.50.000,00, (lima puluh ribu rupiah).¹⁷

Tradisi sumbangan tercatat di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, memiliki batas-batas di mana

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wawancara dengan warga Desa Babakan (Mba Tari), tanggal: 16 Oktober 2007, hari Selasa, pk1. 09.00 WIB.

sumbangan tersebut dimasukkan dalam kategori hutang atau hanya sumbangan biasa yang termasuk dalam kategori sedekah. Untuk ukuran nilai mata uang, batas minimal yang dianggap sebagai hutang dan harus dikembalikan pada saat si penyumbang menyelenggarakan hajatan adalah Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah). Jika sumbangan kurang dari nilai mata uang tersebut maka sumbangan tersebut termasuk dalam kategori sedekah. Sedangkan pada barang yang berupa bahan makanan pokok (beras), maka batas minimal sumbangan yang dimasukkan dalam kategori hutang adalah 10 kg (sepuluh kilogram) beras, mie telur 1 (satu) bal, sohun 1 (satu) bal, minyak goreng 5 kg (lima kilogram), gula pasir 5 kg (lima kilogram). Sedangkan pada jenis makanan jumlah ketentuannya yaitu; Agar-agar 10 (sepuluh) loyang, kue lapis 10 (sepuluh) loyang, ketan 10 (sepuluh) loyang, jenang 10 (sepuluh) loyang, wajik 10 (sepuluh) loyang, *peyeum* (tape beras) 50 (lima puluh) biji, bolu kukus 50 (lima puluh) biji, bolu kik 5 (lima) loyang. Sedangkan pada makanan kering yaitu sriping pisang 1 (satu) bal, makaroni 1 (satu) bal, wafer 1(satu) bal, dan lain sebagainya.¹⁸

Dengan demikian, jika sumbangan melebihi batas minimal, maka sumbangan hajatan tersebut akan dicatat dan menjadi hutang si penyelenggara hajatan serta dengan sendirinya memiliki kewajiban mengembalikan pada saat si penyumbang menyelenggarakan hajatnya.

¹⁸ *Ibid.*

D. Dampak Berlakunya Adat-Istiadat Sumbangan Hajatan Tercatat

Orang yang menyumbangkan melebihi ketentuan sebagaimana tersebut di atas mempunyai istilah menghutangi uang, barang, ataupun makanan kepada orang yang disumbang. Adat-istiadat sumbangan hajatan tercatat ini mempunyai dampak yang positif dan dampak negatifnya.

Dampak positifnya yaitu, orang yang sering kondangan dengan membawa barang sumbangan dalam jumlah banyak dengan maksud menghutangi kepada si *sâhibul hâjat*, maka hal ini sangat membantu dikemudian hari jika dia menyelenggarakan hajatan. Karena orang-orang yang dahulu disumbang oleh dirinya secara otomatis akan kondangan dan membawa sumbangan yang sama seperti yang dahulu ia bawa. Jadi, si *sâhibul hâjat* tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan hajatannya, karena banyak orang yang datang kondangan dengan maksud membayar hutangnya kepada si *sâhibul hâjat*.¹⁹

Adapun dampak negatifnya yaitu, penulis melihat ketimpangan dan ada unsur pemaksaan dalam adat-istiadat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada sisi penerima sumbangan yang tidak meminta kepada masyarakat untuk memberikan bantuan, yang kemudian menjadi hutang. Sedangkan jika ada yang menyumbang maka si *sâhibul hâjat* tidak bisa menolaknya. Bagi masyarakat yang taraf ekonominya tinggi, hal tersebut mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi tidak demikian bagi masyarakat kehidupan ekonominya lemah. Hal semacam ini akan menjadi beban bagi si *sâhibul hâjat* yang

¹⁹ Wawancara dengan warga Desa Babakan (Bu Hj. Aminah), tanggal: 17 Februari 2008, hari Minggu, pkl. 08.30 WIB.

keadaan ekonominya lemah dan serba kekurangan. jika melihat akhir dari proses hajatan, maka si *sâhibul hâjat* akan mendapatkan beban hutang yang harus dibayarnya, mereka merasa keberatan seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Babakan, yaitu pernyataan Mba Wati:

*"Abdi ngarasa kabekatan masih kudu nanggung hutang tilu ratus rebu tina hasil hajatan nikahan abdi, nu kudu dibaliken ka jalma anu pernah kaundangan ka abdi. Padahal ges aya satahun lewih tapi masih boga hutang. Padahal gan nyukupan kabutuhan sahari-hari oge hese."*²⁰

Maksudnya yaitu:

"Saya merasa keberatan karena masih punya tanggungan hutang uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari hajatan pernikahan dirinya, yang harus dikembalikan kepada orang-orang yang dahulu pernah kondangan kepada saya, padahal hajatan pernikahan saya satu tahun lebih tetapi saya masih punya hutang. Padahal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, juga susah".

Masalah seperti tersebut di atas, dialami juga oleh hampir semua warga Desa Babakan yang pernah menyelenggarakan hajatan. Seperti yang dialami keluarga bapak Wahyudin yaitu:

Yaitu ketika keluarga beliau menyelenggarakan hajatan khitanan anaknya yang terakhir, dia mengundang tiga (3) dusun dari warga Desa Babakan. Dari hasil hajatan tersebut dia mendapatkan uang sebesar Rp. 4.700.000,00. (empat juta tujuh ratus rupiah).

"abdi ngarasa kabekatan sabab abdi boga hutang duit sajuta tina hasil hajatan nyunatan anak abdi".

Maksudnya ialah:

²⁰ Wawancara dengan warga Desa Babakan (Mba Wati), tanggal: 17 Oktober 2007, hari Rabu, pkl. 09. 00 WIB.

Dan dia mempunyai hutang uang yang harus di kembalikan kepada orang-orang yang datang *kondangan* kepadanya sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah).²¹

Penuturan lain diungkapkan oleh warga (Bu Yusuf) penyelenggara hajatan kelahiran anaknya, yaitu:

"Abdi oge ngarasa kabهران tina ayana kaundangan di tulis, abdi jadu kudu naggung hutang sakitar seket kilo beas, mi telur tilu puluh pak. Padahal rega beas jeng mi telur ayena naik terus".

Maksudnya ialah:

" Saya juga merasa keberatan dengan adanya sumbangan kondangan yang ditulis, karena saya jadi harus naggung hutang sekitar lima puluh (50) kg beras, mie telur tiga puluh (30) pak. Padahal harga beras sama mie telur sekarang naik terus"

Dampak negatif dari adat-istiadat hajatan tercatat ini yaitu warga Desa Babakan *kondangan* hanya untuk mengembalikan hutang, menghutangi si *sâhibul hâjat*. Jarang warga Desa Babakan *kondangan* yang murni untuk sedekah.

²¹ Wawancara dengan warga Desa Babakan (Bpk. Wahyudin), tanggal: 18 Oktober 2007, hari Kamis, pkl. 10. 00 WIB.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT SUMBANGAN HAJATAN TERCATAT DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Istiadat Hajatan di Desa

Babakan

Praktik sumbangan tercatat pada hajatan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, merupakan suatu bentuk dari adat-istiadat yang sudah turun-temurun. Hajatan-hajatan yang biasa dilakukan masyarakat babakan adalah acara yang lazimnya dilaksanakan oleh masyarakat di sekitar Desa Babakan.

Jenis-jenis hajatan yang sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di Desa Babakan tersebut, antara lain yaitu:

a. Hajatan pernikahan

Hajatan pernikahan adalah hajatan yang dilaksanakan setelah akad pernikahan dilangsungkan. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa setelah dilaksanakan akad pernikahan, akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang di dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *walimatul 'arsy*. Dalil yang berkaitan dengan anjuran untuk menyiarkan adanya pernikahan, yaitu hadis Nabi Saw yang berbunyi:

حدثنا احمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا عيسى بن ميمون الانصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف. (اخرجه الترمذي).¹

Ahmad bin Muni' berceritera kepada kami, Yazid bin Harun berceritera kepada kami, 'Isa bin Maimun al-Anshari memberitakan kepada kami, dari al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah, berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Beritahukanlah pernikahan dan jadikanlah pernikahan di masjid dan bunyikanlah rebana dalam pernikahan itu" (H.R. Tirmizi).²

Dari hadis di atas jelas dikatakan bahwa pernikahan haruslah disiarkan kepada masyarakat. Di antara aplikasi dari pemberitahuan bahwa seseorang sudah melaksanakan akad pernikahan adalah dengan mengundang anggota masyarakat yang lazim disebut dengan hajatan pernikahan. Dengan adanya hajatan pernikahan ini, maka diharapkan akan menjauhkan fitnah terhadap yang melaksanakan akad nikah. Jika tanpa adanya penyiaran akad nikah ini, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persangkaan buruk di mata masyarakat. Apalagi jika masyarakat baru tahu bahwa pasangan tersebut sudah mengandung, maka hal itu akan menjadi persangkaan buruk dan bahan gunjingan masyarakat.

Dengan demikian, maka hajatan pernikahan diperbolehkan dalam

Islam.

- b. Hajatan kehamilan berumur 4 (empat) bulan yang disebut *Ngupati*. Dan hajatan kehamilan yang berumur 7 (tujuh) bulan yang disebut *Mitoni* atau *Kekeba* (dalam bahasa Sunda)

¹ Abu Isa Muhammad at-Tirmizi, *Jami'u at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 258.

² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, Cet. 11, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 306.

Ngupati adalah acara selamatannya yang selenggarakan oleh seseorang yang memiliki kandungan berumur 4 bulan. Demikian juga dengan *mitoni*, hanya bedanya jika *ngupati* berumur 4 bulan, sedangkan *mitoni* adalah jika jabang bayi sudah berumur 7 bulan di dalam kandungan. Tujuan utama diadakannya acara *ngupati* atau *mitoni* adalah mendo'akan si jabang bayi agar nantinya lahir selamat dan menjadi anak yang sholeh.

Praktik hajatan *mitoni* dan *ngupati* di Desa Babakan ini adalah membaca al-Qur'an surat Maryam dan surat Yusuf. Pembacaan al-Qur'an (surat Maryam) mengandung makna sebuah permintaan jika nanti anak yang dilahirkan perempuan, maka akan memiliki kesucian seperti kesucian Maryam. Sedangkan bacaan surat Yusuf dimaksudkan agar jika kelak bayi yang dilahirkan laki-laki, maka akan menjadi manusia seperti Nabi Yusuf. Selain itu juga, dilanjutkan dengan membaca *Barzanji* atau *berzanjenan*, dengan harapan bahwa bayi yang akan dilahirkan kelak mempunyai sifat-sifat luhur sebagaimana isi kandungan Kitab *Barzanji*, yaitu pujian terhadap *akhlaqul karimah* Nabi Muhammad SAW.³

Praktek hajatan kehamilan 4 dan tujuh bulan yang diisi dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an, menurut hemat penulis adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan kegiatan pembacaan *Barzanzi*, menurut hemat penulis adalah sebuah perbuatan ibadah yang baik untuk dilaksanakan. Sebab *al-Barzanzi* berisikan syair dan biografi Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Dengan dibacakannya al-

³ Nur Syam, *Islam Pesisir, Cet. 1*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 168-169.

Barzanzi tersebut dengan tujuan bahwa anak yang hendak lahir diharapkan akan memiliki akhlak yang baik atau *akhlakul karimah*. Di samping itu, *al-Barzanzi* juga mengandung bacaan shalawat kepada Nabi yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah dalam Firman-Nya surat al-Ahzab ayat 56 :

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

"Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat bershalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu atas Nabi dan berikanlah salam kerahmatan padanya"

Selain itu, praktik hajatan kehamilan 4 bulan dan 7 bulan merupakan upacara memanjatkan doa kepada Allah SWT yang dikhususkan kepada si jabang bayi yang akan dilahirkan. Mungkin saja timbul pertanyaan kenapa harus 4 bulan atau 7 bulan, kenapa tidak harus 1 bulan atau 2 bulan. Keyakinan umat Islam di saat bayi berumur 4 bulan dalam kandungan adalah saat di mana Allah SWT meniupkan ruh kepada calon jabang bayi. Maka atas dasar keyakinan itu, dibuatlah suatu upacara pemanjatan doa dengan harapan anak yang akan dilahirkan akan menjadi baik.

Keyakinan tersebut bukan berarti satu keyakinan yang tidak memiliki dasar. Dalam sebuah hadits Nabi SAW, diceritakan bahwa penciptaan seseorang terkumpul dalam perut ibunya dalam 40 hari 40 malam. Kemudian menjadi 'alaqah dalam 40 hari berikutnya. Setelah itu selang 40 hari lagi segumpal darah tersebut menjadi segumpal daging dan dimulailah pencatatan takdir kehidupan si jabang bayi tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi yaitu:

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا معاوية ووكيع، حدثنا محمد بن نمير
 الهمداني واللفظ له، حدثنا ابي وابو معاوية ووكيع، قالوا: حدثنا الاعمش، عن
 زيد بن وهب، عن عبدال (اي ابن مسعود) رضى الله عنه قال: حدثنا رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق: (ان احدكم يجمع خلقه في
 بطن امه اربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك، ثم يكون في ذلك
 مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع
 كلمات: بكتب رزقه، واجله وعمله، وشقي او سعيد، فوالله الذي لا اله
 غيره، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع،
 فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل
 اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع واحد، فيسبق عليه الكتاب،
 فيعمل بعمل اهل الجنة، فيدخلها). (اخرجه مسلم)⁴

" Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami, Muawiyah dan Waki' bercerita kepada kami, Muhammad bin Numair Al-Hamadaani bercerita kepada kami, dan lafadz itu adalah lafadznya. Bapakku, Abu Muawiyah dan Waki' bercerita kepada kami, mereka berkata: A'masyarakat dari Zaid bin Wahb dari Abdillah bercerita kepada kami yakni Ibnu Mas'ud ra berkata: Rasulullah SAW, beliau adalah yang benar dan dibenarkan bercerita kepada kami: "Sesungguhnya person-person darimu penciptaannya terkumpul di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah, semisal itu (selama 40 hari) kemudian menjadi segumpal daging, semisal itu (selama 40 hari), kemudian Allah SWT mengutus Malaikat, maka meniupkan ruh padanya dan dipeintahkan dengan empat kata: Dengan mencatat riziknya, amalnya, ajalnya, celaka dan bahagiannya, maka demi Allah SWT yang tidak ada Tuhan selainnya, Sesungguhnya salah seorang di antaramu niscaya beramal dengan amal penghuni sorga, kemudian mencatat mendahuluinya, dengan sorga hanya satu (satu hasta), kemudian masuklah ia di maka ia beramal dengan amal ahli neraka, kemudian masuklah ia di dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antaramu niscaya beramal dengan amal ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta, kemudian catatan mendahuluinya, maka ia

⁴ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Jilid 2, (Indonesia: Dar Ihya al-Kitabah al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 451-452.

beramal dengan amal penghuni sorga, kemudian masuklah ia ke dalam sorga".⁵

Jika ditambahkan 40 + 40 + 40 hari maka hasil akhirnya 120 hari yang berarti 4 bulan. Atas dasar inilah maka timbul suatu keyakinan bahwa di saat bayi berumur 4 bulan di dalam kandungan diperlukan suatu acara pemanjatan doa. Hanya saja di masyarakat Babakan ada juga yang melaksanakan selamatn kandungan pada saat kandungan berusia 7 bulan. Hal ini sebetulnya tidak ada dalilnya. Jadi sebaiknya selamatn 7 bulan ini tidak dilaksanakan.

- c. Hajatan Kelahiran anak yang disebut *Puput* (dalam bahasa Sunda)

Hajatan *puput* di Desa Babakan adalah hajatan yang dilaksanakan setelah bayi dilahirkan. Hajatan ini tidak ditentukan batas waktunya. Akan tetapi yang menjadi kebiasaan di desa babakan adalah 7 hari sampai 20 hari setelah bayi dilahirkan. Biasanya hajatan ini digabungkan dengan 'aqiqah untuk si jabang bayi. Namun tidak diwajibkan untuk penggabungan 'aqiqah, bahkan masyarakat babakan terkesan lebih mementingkan acara hajatan tersebut.

Dasar hukum adanya hajatan *puput* (kelahiran bayi) ialah hadis

Nabi Saw berikut ini:

- 1) Hadis Nabi Saw tentang mencukur rambut bayi. Dari Anas ibn Malik Ra. menyatakan:

⁵ Lembaga al-Qur'an Hadits, *Kelengkapan Hadits-Qudsi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1982), hlm. 185-186.

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن ملك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق
 فتصدق بوزنه فضة. (أخرجه أبي داود).⁶

"Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, Bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mencukur kepala (rambut) Hasan dan Husayn pada hari ketujuh. Kemudian keduanya dicukur, dan disedekahkanlah perak seberat timbangan rambutnya." (H.R. Abu Daud).⁷

Adapun hikmah dari mencukur rambut itu secara lahir adalah demi memelihara kesehatan, menguatkan kepala anak, membuka pori-pori kepala, menajamkan penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Juga demi memelihara jiwa sosial, yakni dengan menyedekahkan perak seberat timbangan rambut merupakan salah satu sumber jaminan sosial yang dapat mengurangi kemiskinan, mewujudkan sifat tolong-menolong, saling menyayangi serta saling menjamin dalam sekelompok masyarakat. Sedangkan hikmah secara batin adalah menyucikan dan membersihkan kepala dari bibit hawa nafsu yang dapat meracuni akal pikirannya dapat bekerja dengan fitri, cerdas, dan berbuah hikmah.

2) Hadits Nabi Saw tentang 'Aqiqah

Yaitu hadits Nabi Saw, dari Hasan dari Samurah ra. Bahwa Nabi Saw pernah bersabda tentang 'aqiqah:

⁶ Abi Daud Sulaiman bin al-As'as as-Sajastani, *Suman Abi Daud, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 609.
⁷ Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kecerdasan Kenabian, Prophetic Intelligence, Mengembangkan Potensi Robbani Melalui Peningkatan Kesehatan Ruhani*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqon, 2006), hlm. 21.

حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمي. (أخرجه أبي داود)⁸

“ Ibnu al-Mutsanna bercerita kepada kita, Ibnu Abi ‘Adiyyi bercerita kepada kita, dari Sa’id, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak tergadaikan oleh aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama”. (H.R. Abu Daud).⁹

‘Aqiqah adalah menyembelih seekor domba atau kambing bagi anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki pada hari ketujuh dari kelahirannya.

Hikmah dari ‘aqiqah adalah:¹⁰

1. Merupakan bentuk penyampaian pesan atau kabar secara halus dan sopan, mengenai garis keturunan kedua orang tuanya.
2. Membiasakan diri bersikap dermawan dan menjauhi sifat kikir.
3. Sebagai salah satu bentuk ihsan seorang hamba Allah SWT untuk berkorban dan berjuang di jalan Allah SWT
4. Sebagai salah satu bentuk pendidikan bagi anak dalam proses mengenal Allah SWT melalui pengorbanan dan rasa syukur terhadap karunia-Nya.
5. Sebagai pembebas atau penebus jaminan

⁸ Abi Daud Sulaiman bin al-As’ats as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 3, hlm. 1238.

⁹ Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jilid 3, (Kuala Lumpur: Dar al- Fikr, t.t.), hlm.

¹⁰ Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kecerdasan Kenabian*, hlm. 24.

Dari hadis Nabi di atas, dapat dijadikan dasar hukum kebolehan pelaksanaan hajatan setelah kelahiran bayi atau yang biasa disebut dengan istilah *puput*. Aplikasi dari makna hadits tersebut adalah pengungkapan rasa sukur kepada Allah SWT atas limpahan rizki yang berupa kelahiran anak dengan selamat, sekaligus mendoakan anak agar menjadi sesuai dengan yang diharapkan.

d. Hajatan khitanan anak (laki-laki dan perempuan)

Khitan ialah memotong kulit yang menutupi kepala penis (dzakar) untuk penyucian kehormatan dan kemuliaan sebagai tanda awal keimanan dan keislaman seorang anak.

Secara kesehatan fisik, pengkhitanan akan menyehatkan dan menjaga pemiliknya dari segala penyakit. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Shabri al-Qabbani, bahwa pengkhitanan itu mempunyai beberapa manfaat, antara lain:¹¹

- a. Dengan khitan seseorang terbebas dari peluh berminyak dan sisa air kencing yang berlemak dan kotor yang dapat mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan.
- b. Dengan khitan seseorang akan terbebas dari bahaya akibat tertekannya ujung kulit *zakar* pada saat kencing.
- c. Khitan dapat mengurangi penyakit kanker yang tidak jarang pada orang yang kulupnya tidak dikhitan, sebaliknya jarang sekali menimpa bangsa yang sudah mentradisikan khitan.

¹¹ *Ibid.* hlm. 26.

d. Mengkhitan anak kecil dapat menjauhkannya dari kebiasaan mengompol waktu malam.

Dasar hukum pengkhitanan, yaitu hadis Nabi Saw dari Amar ibn

Yasir r.a mengatakan bahwa Nabi saw bersabda tentang fitrah (kesucian):

اخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن طلق بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة من السنة السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والإستنشاق، وتوفير الحية، وقص الاظفار ونتف الابط، والإختنان، وحلق العانة، وغسل الدبر. (اخرجه النسائي).¹²

"Qutaibah memberitakan kepada kami, dia berkata: Abu 'Awanata menceritakan kepada kami, dari Abi Bisyrin, dari Thalqi bin Habib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada sepuluh masalah kebersihan yang merupakan bagian dari sunnah yaitu menggosok gigi, memotong kumis, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, memanjangkan jenggot, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, khitan, mencukur rambut di sekitar kemaluan, dan membersihkan dubur." (H.R. Nasa'i).¹³

Hajatan khitanan merupakan suatu acara yang lazim dilakukan oleh masyarakat Islam. Bahkan sudah menjadi suatu kewajiban bagi kaum laki-laki untuk dikhitankan. Pelaksanaan khitan ini, sebagai bentuk perwujudan secara nyata tentang pelaksanaan hukum Islam. Sunatan atau khitanan ini merupakan pernyataan pengukuhan sebagai orang Islam. Karena itu sunatan sering kali disebut *selam*, sehingga mengkhitanan dikatakan *nyelamaken*, yang mengandung makna mengislamkan (*ngislamaken*).¹⁴ Di Desa Babakan, memiliki tradisi bahwa anak yang dikhitankan tidak saja

¹² Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahr bin Sinan Abdul Rahman an-Nasai, *Sunan an-Nasa'iyi*, (Libanon: Dar al-Fikr 2005), hlm. 133.
¹³ Bey Arifin, Ummu Maslamai Rayes, *Tarjamah Sunan an-Nasa'iy*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 231.
¹⁴ Abdul Jamil, dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 133.

anak laki-laki, anak perempuanpun tidak luput dari tradisi dikhitan.

Khitanan anak perempuan di Desa Babakan menggunakan istilah *selam*.

Pendapat ulama mengenai khitan untuk anak perempuan, yaitu:

Dalam hal khitanan untuk perempuan, terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mewajibkan, mensunnahkan, dan ada pula yang memubahkan.¹⁵

Imam Nawawi berkata: khitan dalam pandangan Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, adalah wajib hukumnya. Sementara dalam pandangan Imam Malik khitan adalah sunnah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan itu adalah wajib hukumnya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi pucuk penis hingga terlihat semua pucuk *zakar*. Sedangkan bagi wanita yang wajib adalah memotong bagian paling atas dari kulit yang ada di vagina yaitu klitoris.

Mengenai praktik khitan perempuan yang dilakukan di Desa Babakan walaupun termasuk jenis penyunatan ringan, bukan berarti bahwa pelaksanaan khitan perempuan yang berlangsung di sana tanpa resiko. Terutama terkait dengan cara pelaksanaan khitan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang organ genital perempuan (khitan perempuan di Desa Babakan dilakukan oleh dukun perempuan bukan oleh seorang bidan), kemungkinan terjadinya pendarahan atau infeksi selalu saja ada,

¹⁵ Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir wanita (Penjelasan terlengkap tentang wanita dalam al-Qur'an)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 33-34.

bahkan jika pemotongan yang berlebihan bisa menyebabkan wanita tidak dapat merasakan kenikmatan *jima*'.

Rasulullah SAW bersabda kepada para perempuan tukang khitan:

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وعبد الوهاب ابن عبد
الرحيم الأشجعي، قال: حدثنا مروان، حدثنا محمد بن حسان، قال عبد
الوهاب، الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية: (أن امرأة
كانت تحتن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشمني لا تنهكي، فإن
ذلك احظي للمرأة وأحب إلي البعل). (أخرجه أبي داود)¹⁶

"Sulaiman bin 'Abdirrahman ad-Damasyqi bercerita kepada kami, dan
'Abdul Wahhab ibn 'Abdirrahim al-'Asyja'iy, berkata: Marwan bercerita
kepada kami, Muhammad bin Hassan bercerita kepada kami, 'Abdul
Wahhab berkata: al-Kufiy dari 'Abdil Malik ibnu 'Umair dari Ummu
'Athiyyah al-Anshoriyyah: sesungguhnya dia perempuan tukang khitan
di Madinah, Maka Rasulullah SAW Bersabda: "Khitanlah! Namun jangan
dihabisi, sebab dia akan membuat wajah bersinar dan membuat ni'mat
tatkala berhubungan intim. (H.R. Abu Daud)¹⁷

Hadis di atas menerangkan larangan Rasulullah yang ditujukan kepada Ummu athiyah agar dalam memotong tidak berlebihan, karena itu merupakan kehormatan perempuan dan lebih dicintai suami. Bukan berarti bahwa diamnya Rasulullah pada saat itu menyetujui adanya praktik khitan perempuan. Menurut penulis praktik khitan perempuan pada saat itu dibiarkan karena pelaksanaan khitan perempuan lebih pada suatu tradisi Arab yang dilakukan secara turun temurun. Jika medis pada saat itu telah ada dan ternyata pelaksanaan khitan perempuan membawa dampak negatif terutama yang berkaitan dengan seksualitasnya, niscaya Rasulullah SAW tidak akan memperbolehkan praktik khitan perempuan yang berlangsung

¹⁶ Abi Daud Sulaiman bin al-As'ats as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, hlm. 538-539.

¹⁷ Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, hlm. 527.

di Arab. Karena Islam adalah agama yang lengkap, yang meliputi semua aspek kehidupan termasuk aspek seksualitas dan naluri seksual adalah anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi umat manusia.

Dari hadis dan pandangan ulama tentang khitan perempuan, maka penulis memandang bahwa khitan bagi anak perempuan sebaiknya tidak dilakukan.

e. Hajatan Selamatan Kematian

Di Desa Babakan ketika ada orang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan, pada malam hari pertama sampai malam hari ke tujuh meninggalnya si mayit mereka mengadakan selamatan untuk mendoakan anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Agama menyunatkan kita menta'ziahkan keluarga si mati, yakni menjumpai keluarga si mati ke rumahnya, atau ke tempat bekerjanya atau di mana saja dan lalu menentramkan hatinya dengan kata-kata yang menyejukkan perasaan, menenangkan jika yang sedih. Tegasnya yang disukai adalah kita menenangkan jiwanya dengan tidak dimestikan kita mendatangi rumahnya.

Ta'ziah sebaiknya kita lakukan mulai dari sebelum jenazah dimakamkan hingga tiga hari lamanya. Seterusnya syara menyukai kita menyediakan makanan untuk keluarga orang yang meninggal buat tiga hari tiga malam lamanya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حدثنا مسدد، حدثنا سفیان، حدثني جعفر بن خالد، عن أبيه، عن
عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا الال جعفر
طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. (اخرجه ابي داود).¹⁸

"Mewartakan kepada kami Musaddad, bercerita kepada kami Sufyan,
bercerita kepada saya Ja'far ibnu Khalid, dari bapaknya, dari Abdullah
bin Ja'far berkata: bersabda Rasulullah SAW: Buatlah makanan untuk
keluarga Ja'far, karena mereka telah disibukkan oleh kematian Ja'far itu"
(H.R. abu Daud).¹⁹

Salah satu cara berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal
dunia adalah dengan cara mendo'akannya. Tahlil di sini hakikatnya adalah
untuk mendo'akan orang tua, agar di alam barzah mendapat tempat yang
layak. Dalam hadis disebutkan:

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، حدثنا ابن رهب، عن سليمان يعني: ابن
بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن أراه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة
أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (اخرجه
ابي داود).²⁰

"Mewartakan kepada kami ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muazimu, Ibnu
Wahhab bercerita kepada kami, dari Sulaiman yakni: Ibnu Bilal, dari al-
'Ula bin Abdurrahman katanya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasul Saw
telah bersabda: "Apabila orang itu mati, putuslah amalnya, kecuali tiga
perkara, yaitu amal jariyah atau ilmu yang memberi manfaat (yang
diajarkan), atau doa kepadanya dari anak yang shalih." (H.R. Abu
Daud).²¹

¹⁸ Abi Daud Sulaiman bin al-As'as as-Sajastani, Sunan Abi Daud, Jilid 2, hlm. 73.
¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shieddieqy, Al-Islam 2, Cet.I, (Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 186.

²⁰ Abi Daud Sulaiman bin al-As'ats as-Sajastani, Sunan Abi Daud, Jilid 3, hlm. 1258.
²¹ Bey Arifin, Tarjamah Sunan Abi Daud, Jilid 3, hlm. 542.

Hadis lain yang dapat dibuat pegangan dalam masalah selamatan

kematian, yaitu:

قال طاوس ان الموتي يفتون في قبورهم سبعا فكنوا يستحبون ان يطعموا عنهم تلك الايام الي ان قال عن عبيد ابن عمير قال يفتن رجلا من مؤمن ومنافق فاما المؤمن فيفتن سبعا واما المنافق فيفتن اربعين صباحا

"Imam Thawus berkata: Seorang yang mati akan beroleh ujian dari Allah SWT dalam kuburnya selama 7 hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup) mengadakan sebuah jamuan makan (sedekah) untuknya selama hari-hari tersebut. Sampai kata-kata: dari sahabat Ubaid Ibn Umair, dia berkata: Seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mu'min akan beroleh ujian selama 7 hari, sedang seorang munafik selama 40 hari di waktu pagi".²²

Dalam acara selamatan kematian ini dilakukan dengan cara sedekah dan puncak acaranya yaitu membaca tahlil, surat Yasin dan doa.

Tahlil ini dijalankan berdasar pada hadis Nabi SAW yaitu:

قال صلي الله عليه وسلم من اعان علي ميت بقراءة وذكر استوجب الله له الجنة (رواه الدارمي والنسائي عن ابن عباس)

Rasulullah bersabda: "Siapa menolong mayit dengan membacakan ayat-ayat al-Qur'an dan zikir, Allah SWT memastikan surga baginya". (H.R. ad-Darimy dan Nasa'i dari Ibnu Abbas).²³

Hadis berikutnya yaitu:

وعن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال تصدقوا على انفسكم وعلى امواتكم ولو بشربة ماء فإن لم تقدرؤا على ذلك فبأية من كتاب الله تعالى فإن لم تعلموا شيئا من القرآن فادعوا لهم بالمغفرة والرحمة فإن الله وعدكم الإجابة

²² Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 268.

²³ Ibid. hlm. 277.

yang menyumbang maka si *sâhibul hâjat* tidak bisa menolaknya. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلزمه بالتعاقد

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan".²⁵

Keridlaan dalam bermuamalah adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa.

Adat sumbangan hajatan tercatat yang ada di Desa Babakan akan menjadi persoalan jika salah satu pihak merasa terpaksa dalam pelaksanaannya. Ayat dan kaidah *fiqh* tersebut di atas, jelas telah menyebutkan bahwa dalam bermuamalah haruslah dilakukan atas dasar saling meridoi di antara keduanya. Di samping itu, selama proses sumbangan hajatan tercatat tersebut berlangsung tidak terdapat kata-kata atau akad yang jelas bahwa sumbangan tersebut adalah hutang. Hutang dalam Islam disebut *qard* atau *dain*. Pengertian hutang-piutang sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhailly bahwa *al-qard* menurut ulama Hanafiyah adalah:

القرض هو ما ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه او بعبارة أخرى عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله

"*al-qard* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Cet. 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 130-131.

yang menyumbang maka si *sâhibul hâjat* tidak bisa menolaknya. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".²⁵

Keridlaan dalam bermuamalah adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa.

Adat sumbangan hajatan tercatat yang ada di Desa Babakan akan menjadi persoalan jika salah satu pihak merasa terpaksa dalam pelaksanaannya. Ayat dan kaidah *fiqh* tersebut di atas, jelas telah menyebutkan bahwa dalam bermuamalah haruslah dilakukan atas dasar saling meridoi di antara keduanya. Di samping itu, selama proses sumbangan hajatan tercatat tersebut berlangsung tidak terdapat kata-kata atau akad yang jelas bahwa sumbangan tersebut adalah hutang. Hutang dalam Islam disebut *qard* atau *dain*. Pengertian hutang-piutang sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhailly bahwa *al-qard* menurut ulama Hanafiyah adalah:

القرض هو ما ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه او بعبارة أخرى عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله

"*al-qard* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Cet. 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 130-131.

orang yang menghutangi dan *muqtarid*: orang yang berhutang), lafaz (*ijâb* dan *qabûl*) dan barang yang dihutangkan.²⁷

Adapun mengenai syarat sahnya suatu hutang-piutang sangat berkaitan dengan adanya *'aqid* (orang yang berakad), lafaz (*ijâb* dan *qabûl*) dan barang menjadi objek akad. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi dalam hutang-piutang adalah:

1. Yang berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad)

Untuk sahnya *al-qard* (hutang-piutang) yang harus pertama kali dilihat adalah *'aqid* (orang yang berakad), apakah benar-benar telah memenuhi syarat atau tidak, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi masing-masing pihak (*muqrid* dan *muqtarid*) disyaratkan untuk cakap dalam bertindak dan berdasarkan *'irâdah* (kehendak bebas). Dalam hal cakap untuk bertindak, paraulama berpendapat bahwa orang yang melakukan hutang-piutang yaitu orang yang berakal sehat. Dengan persyaratan ini, bahwa pihak-pihak yang melakukan hutang-piutang itu mengerti konsekuensi serta maksud dan tujuan dari hutang-piutang tersebut. Mereka sudah memikirkan untung dan rugi perjanjian yang dibuatnya serta saling bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Dengan dasar itu pula diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan, sebab semua perbuatan yang dilakukan sudah dipandang sah oleh hukum.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, Cet. XII, (Jakarta: at-Tahriyyah, 1976), hlm. 293.

orang yang menghutangi dan *muqtarid*: orang yang berhutang), lafaz (*ijâb* dan *qabûl*) dan barang yang dihutangkan.²⁷

Adapun mengenai syarat sahnya suatu hutang-piutang sangat berkaitan dengan adanya *'aqid* (orang yang berakad), lafaz (*ijâb* dan *qabûl*) dan barang menjadi objek akad. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi dalam hutang-piutang adalah:

1. Yang berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad)

Untuk sahnya *al-qard* (hutang-piutang) yang harus pertama kali dilihat adalah *'aqid* (orang yang berakad), apakah benar-benar telah memenuhi syarat atau tidak, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi masing-masing pihak (*muqrid* dan *muqtarid*) disyaratkan untuk cakap dalam bertindak dan berdasarkan *'irâdah* (kehendak bebas). Dalam hal cakap untuk bertindak, para ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan hutang-piutang yaitu orang yang berakal sehat. Dengan persyaratan ini, bahwa pihak yang melakukan hutang-piutang itu mengerti konsekuensi serta maksud dan tujuan dari hutang-piutang tersebut. Mereka sudah memikirkan untung dan rugi perjanjian yang dibuatnya serta saling bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Dengan dasar itu pula diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan, sebab semua perbuatan yang dilakukan sudah dipandang sah oleh hukum.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, Cet. XII, (Jakarta: at-Tahriyyah, 1976), hlm. 293.

d) *Sigat al-'aqdi* (*ijâb* dan *qabûl*), namun ulama hanafiyah memasukkannya ke dalam rukun akad.

Sigat al-'aqdi ini memerlukan 3 (tiga) syarat:

- 1) harus terang pengertiannya
- 2) harus bersesuaian antara *ijâb* dan *qabûl*.
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan³⁰

3. Yang berkaitan dengan *Ma'qud 'alaih* (objek *al-qard*)

- a. Harta yang dihutangkan milik orang yang menghutangkan
- b. Objek yang dipinjamkan sesuatu yang dimanfaatkan
- c. Pemanfaatan harta yang dipinjam berada dalam ruang lingkup

kebolehan (bukan untuk maksiat).

Selain rukun dan syarat hutang-piutang di atas, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hutang-piutang diatas, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hutang-piutang di antaranya:

1. Akad hutang-piutang menetapkan peralihan kepemilikan (objek hutang-piutang berpindah milik dari pemberi pinjaman ke peminjam).
2. Penyelesaian hutang-piutang dilaksanakan di tempat terjadinya akad secara sempurna.
3. Pihak *muqtarid* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika hutang berupa barang, atau yang sepadan (senilai) jika barang tidak banyak padanannya.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. I*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 48.

d) *Sigat al-'uqdi* (*ijâb* dan *qabûl*), namun ulama hanafiyah memasukkannya ke dalam rukun akad.

Sigat al-uqdi ini memerlukan 3 (tiga) syarat:

- 1) harus terang pengertiannya
 - 2) harus bersesuaian antara *ijâb* dan *qabûl*.
 - 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan³⁰
3. Yang berkaitan dengan *Ma'qud 'alaih* (objek *al-qard*)
- a. Harta yang dihutangkan milik orang yang menghutangkan
 - b. Objek yang dipinjamkan sesuatu yang dimanfaatkan
 - c. Pemanfaatan harta yang dipinjam berada dalam ruang lingkup

kebolehan (bukan untuk maksiat).

Selain rukun dan syarat hutang-piutang di atas, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hutang-piutang diatas, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hutang-piutang di antaranya:

1. Akad hutang-piutang menetapkan peralihan kepemilikan (objek hutang-piutang berpindah milik dari pemberi pinjaman ke peminjam).
2. Penyelesaian hutang-piutang dilaksanakan di tempat terjadinya akad secara sempurna.
3. Pihak *muqtarid* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika hutang berupa barang, atau yang sepadan (senilai) jika barang tidak banyak padanannya.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. I*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 48.

حدثنا الحميد عبد الله الزبير قال حدثنا سفيان قال يحيى ابن سعيد الانصارى قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليلي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. (اخرجه البخارى).³³

"Diceritakan dari Humaid 'Abdullah Az-zubair dia berkata, Sufyan bercerita kepada kami, dia berkata Yahya bin Sa'id al-Ansori berkata, saya diberi kabar oleh Muhammad bin Ibrahim Attaimi sesungguhnya saya mendengar dari 'Alqamah bin Waqas Allayy dia berkata, saya mendengar 'Umar bin Khattab ra, di mimbar, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, Beliau bersabda: Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya".

Masyarakat Desa Babakan dalam melaksanakan kondangan dapat dikembalikan pada niatnya. Ada yang niat kondangan untuk menghutangi, ada yang membayar hutang dan ada yang sedekah. Tetapi pada kenyataannya, meskipun ada orang yang kondangan dengan niatnya sedekah dan dia membawa sumbangan yang banyak, maka sumbangan tersebut dicatat menjadi hutang karena sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Babakan. Ketika orang-orang yang kondangan dengan membawa sumbangan yang banyak maka akan dicatat, yang akhirnya menjadi hutang bagi *sâhibul hâjat* dan menjadi piutang bagi si penyumbang. Dan ketika ada orang yang kondangan dengan membawa sumbangan dalam jumlahnya sedikit, maka sumbangan tersebut tidak dicatat sebagai hutang-piutang. Padahal orang-orang yang membawa sumbangan sedikit, karena mereka tidak mampu membawa sumbangan yang banyak, dan mereka tidak bisa menghutangi si *sâhibul hâjat* agar pada suatu saat mereka hajatan, banyak yang datang kondangan untuk membayar hutang.

³³ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz 1, (Indonesia: Syirkah al-Maarif lit-Tob'i wan-Nasyr, t.t.), hlm. 5-6.

حدثنا الحميد عبد الله الزبير قال حدثنا سفيان قال يحيى ابن سعيد الانصارى قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. (أخرجه البخارى).³³

"Diceritakan dari Humaid 'Abdullah Az-zubair dia berkata, Sufyan bercerita kepada kami, dia berkata Yahya bin Sa'id al-Ansori berkata, saya diberi kabar oleh Muhammad bin Ibrahim Attaiimi sesungguhnya saya mendengar dari 'Alqamah bin Waqas Allayi dia berkata, saya mendengar 'Umar bin Khattab ra, di mimbar, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, Beliau bersabda: Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya".

Masyarakat Desa Babakan dalam melaksanakan kondangan dapat dikembalikan pada niatnya. Ada yang niat kondangan untuk menghutangi, ada yang membayar hutang dan ada yang sedekah. Tetapi pada kenyataannya, meskipun ada orang yang kondangan dengan niatnya sedekah dan dia membawa sumbangan yang banyak, maka sumbangan tersebut dicatat menjadi hutang karena sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Babakan. Ketika orang-orang yang kondangan dengan membawa sumbangan yang banyak maka akan dicatat, yang akhirnya menjadi hutang bagi *sâhibul hâjat* dan menjadi piutang bagi si penyumbang. Dan ketika ada orang yang kondangan dengan membawa sumbangan dalam jumlahnya sedikit, maka sumbangan tersebut tidak dicatat sebagai hutang-piutang. Padahal orang-orang yang membawa sumbangan sedikit, karena mereka tidak mampu membawa sumbangan yang banyak, dan mereka tidak bisa menghutangi si *sâhibul hâjat* agar pada suatu saat mereka hajatan, banyak yang datang kondangan untuk membayar hutang.

³³ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz 1, (Indonesia: Syirkah al-Maarif lit-Tob'i wan-Nasyr, t.t), hlm. 5-6.

2. Perbuatan atau perkataan tersebut dilakukan berulang kali.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits.
4. Tidak mendatangkan *kemadharatan*.

Apabila adat-istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka termasuk adat atau '*urf sâhîh*' yang bisa dijadikan sumber hukum dalam berijtihad.

Dalam adat istiadat sumbangan hajatan tercatat yang ada di Desa Babakan terdapat nilai filosofis atau makna yang positif di dalamnya yaitu masyarakat Desa Babakan sangat peduli terhadap warga yang sedang menyelenggarakan hajatan, dan mereka datang *kondangan* dengan membawa barang sumbangan yang sedikit, dengan maksud membantu kepada si *sâhibul hâjat*, meskipun si *sâhibul hâjat* tidak mengundang warga karena hanya mengadakan hajatan kecil atau selamatan. Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena mereka saling tolong-menolong, tanpa mengharapkan pengembalian.

Aspek *madarat* yang perlu diperhatikan di sini adalah praktik sumbangan hajatan tercatat yang ada di Desa Babakan tersebut yaitu warga datang *kondangan* kepada si *sâhibul hâjat* yang menyelenggarakan hajatan relatif besar, dan mengundang banyak warga untuk kondangan kepadanya. Maka warga yang kondangan rata-rata dengan membawa barang sumbangan yang jumlahnya banyak dan sesuai dengan ketentuan kondangan yang dicatat, yang telah penulis sebutkan pada bab 3 di atas, dengan maksud menghutangi atau membayar hutang kepada si *sâhibul hâjat*.

2. Perbuatan atau perkataan tersebut dilakukan berulang kali.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits.
4. Tidak mendatangkan *kemadaratan*.

Apabila adat-istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka termasuk adat atau *'urf sâhih* yang bisa dijadikan sumber hukum dalam berijtihad.

Dalam adat istiadat sumbangan hajatan tercatat yang ada di Desa Babakan terdapat nilai filosofis atau makna yang positif di dalamnya yaitu masyarakat Desa Babakan sangat peduli terhadap warga yang sedang menyelenggarakan hajatan, dan mereka datang *kondangan* dengan membawa barang sumbangan yang sedikit, dengan maksud membantu kepada si *sâhibul hâjat*, meskipun si *sâhibul hâjat* tidak mengundang warga karena hanya mengadakan hajatan kecil atau selamatan. Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena mereka saling tolong-menolong, tanpa mengharapkan pengembalian.

Aspek *madarat* yang perlu diperhatikan di sini adalah praktik sumbangan hajatan tercatat yang ada di Desa Babakan tersebut yaitu warga datang *kondangan* kepada si *sâhibul hâjat* yang menyelenggarakan hajatan relatif besar, dan mengundang banyak warga untuk kondangan kepadanya. Maka warga yang kondangan rata-rata dengan membawa barang sumbangan yang jumlahnya banyak dan sesuai dengan ketentuan kondangan yang dicatat, yang telah penulis sebutkan pada bab 3 di atas, dengan maksud menghutangi atau membayar hutang kepada si *sâhibul hâjat*.

mengucapkan bela sungkawa dalam upacara kematian. Dan terakhir yaitu untuk membantu si *sâhibul hâjat* agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah diutarakan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Sumbangan hajatan yang ada di Desa Babakan, penulis kategorikan menjadi dua (2) kategori, yaitu:
 - a. Hajatan yang memberatkan, antara lain; hajatan pernikahan dan hajatan khitanan. Memberatkan karena si *sâhibul hâjat* harus menyediakan modal yang besar dan di akhir hajatan juga harus menanggung hutang yang banyak, yang harus dibayar kepada orang-orang yang pernah kondangan kepadanya.
 - b. Hajatan yang menguntungkan, antara lain: hajatan kehamilan, kelahiran anak, dan selamat kematian. Menguntungkan di sini, karena si *sâhibul hâjat* tidak mengundang orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka datang kondangan dan memberikan barang sumbangan.
2. Menurut penulis adat istiadat sumbangan hajatan yang ada di Desa Babakan, hukumnya mubah atau diperbolehkan.

B. Saran-Saran

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan adat-istiadat sumbangan hajatan tercatat, di antaranya:

1. Masyarakat Desa Babakan hendaknya menyadari bahwa sumbangan hajatan tercatat mempunyai banyak dampak negatif. Karena setelah hajatan, meskipun mendapatkan hasil hajatan dalam jumlah banyak, tetapi di sisi lain hutangnya

bertambah pula. Oleh karena itu, sebaiknya praktik sumbangan tercatat ini tidak dilakukan lagi.

2. Bagi masyarakat Desa Babakan hendaknya jika datang untuk *kondangan* cukup dengan membawa barang sumbangan al-Qur'an kadarnya dan sumbangan tersebut sebaiknya tidak dicatat. Karena dengan adanya pencatatan sumbangan hajatan, masyarakat Desa Babakan seolah bersaing dan mereka memaksakan diri untuk bisa membawa sumbangan dalam jumlah yang banyak agar bisa menghutangi si *sāhibul hājat*, meskipun ekonomi masyarakat Desa Babakan tergolong ekonomi rendah dan menengah.
3. Ulama dan tokoh masyarakat Desa Babakan hendaknya menyadarkan masyarakatnya melalui pengajian atau pertemuan warga, bahwa adat-istiadat sumbangan hajatan tercatat tersebut lebih banyak madaratnya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul:

SUMBANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN HAJATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkansaran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, bahwa dengan skripsi ini penulis telah menyumbangkan sebuah wacana keilmuan khususnya bagi mahasiswa Islam STAIN Purwokerto dan bagi masyarakat muslim pada

umumnya, sehingga dengan kekayaan wacana hukum Islam, kita dapat semakin meningkatkan taqwa kita kepada Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan orang-orang yang dengan ikhlas memberikan saran dan kritiknya, mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan dapat menambah wacana keilmuan dan keintelektualan kita. Amin.

Purwokerto, Mei 2008
Penulis


Oom Komariah
NIM. 032622016

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Cet. 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet 1*, (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Abdul Jamil, dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000).
- Abi Daud Sulaiman bin al-'As' as as-Sajastâni, *Sunan Abi Daud, Jilid 11*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhâri, *Matan al-Bukhâri, Juz 1*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif lit-Tab'i wan-Nasyr, t.t.).
- Abû Isa Muhammad at-Tirmizi, *Jami'u at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim, Jilid 2*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kitâbah al-'Arabiyah, t.t.).
- Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahr bin Sinan Abdul Rahman an-Nasâi, *Sunan an-Nasâi*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005).
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Cet VII*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996).
- Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud, Jilid 3*, (Kuala Lumpur: Dar al-Fikr, t.t.)
- Bey Arifin, Ummu Maslamai Rayes, *Tarjamah Sunan an-Nasâi*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993).
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1997).
- Dokumentasi Desa Babakan, *Data Monografi Desa dan Kelurahan*, Babakan, 2006.
- Gorys Keraf, *Komposisi*, (Ende: Nusa Indah, 1971).

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada, 2002).

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet IX*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001).

Hamdani Bakran, *Adz-Dzakiey . Kecerdasan Kenabian, Prophetic Intelligence, Mengembangkan Potensi Rabbani melalui Peningkatan kesehatan Ruhani*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqon, 2006)

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah, Cet. III*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i (Muamalat, Munakahat,*

Jinayat), Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara dalam Masri Singarimbun Sofyan Efendi,*

ed, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3S, 1995).

Lembaga al-Qur'an Hadits, *Kelengkapan Hadits-Qudsi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1982).

Moenawar Chalil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

Moh. Adib Bisri, *Terjemahan al-Farâidul Bahiyyah Risalah Qowâ'id Fiqh*, (Rembang: Menara Kudus, t.t.).

Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Cet. IV*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Nur Syam, *Islam Pesisir, Cet. I*, (Yogyakarta: LKIS, 2005).

Purwadi, dkk, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Bina Media, 2005).

Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh, Cet. I*, (Jakarta: Prenada Persada, 2005).

Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *al-Yaqûtnunafsi fi Mazhab Ibnu 'Urais*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.).

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. XII*, (Jakarta: at-Tahiriyyah, 1976)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa 'Adillatuhu, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Pedoman Wawancara
Dengan Warga Desa Babakan
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap

1. Kapan munculnya adat-istiadat sumbangan hajatan tercatat?
2. Bagaimana praktik sumbangan hajatan tercatat?
3. Apa saja barang sumbangan hajatan yang dicatat?
4. Berapa ketentuan jumlah sumbangan hajatan yang dicatat?
5. Keberatan atau tidakkah dengan adanya dampak hutang dari sumbangan hajatan tercatat tersebut ?

Tabel Daftar Responden

tentang keberatan atau tidak dengan adanya dampak hutang dari praktik
sumbangan hajatan tercatat di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap

No	Nama	Alamat	Tingkat Ekonomi	Keterangan
1	Bu Yayat	Karanganyar	Lemah	Keberatan
2	Bu Nursiah	Karanganyar	Lemah	Keberatan
3	Bu Sarno	Karanganyar	Lemah	Keberatan
4	Bu Salidin	Karanganyar	Lemah	Keberatan
5	Bu Nur Qosim	Karanganyar	Lemah	Keberatan
6	Bu Furqon	Karanganyar	Lemah	Keberatan
7	Bu Anwar	Karanganyar	Lemah	Keberatan
8	Bu Taryonah	Karanganyar	Lemah	Keberatan
9	Bu Ismail	Karanganyar	Lemah	Keberatan
10	Bu Asniem	Karanganyar	Lemah	Keberatan
11	Bu A'as	Karanganyar	Lemah	Keberatan
12	Bu Dayanti	Karanganyar	Lemah	Keberatan
13	Bu Deni	Karanganyar	Lemah	Keberatan
14	Bu Apsah	Karanganyar	Lemah	Keberatan
15	Bu Yunus	Karanganyar	Sedang	Keberatan
16	Bu Sawiyem	Karanganyar	Tinggi	Tidak Keberatan
17	Bu Bayu	Karanganyar	Tinggi	Tidak Keberatan
18	Bu Hj. Siti Aminah	Karanganyar	Sedang	Keberatan
19	Bu Qori	Karanganyar	Sedang	Tidak Keberatan
20	Bu Atikah	Karanganyar	Lemah	Keberatan
21	Bu Yayah	Karanganyar	Lemah	Keberatan
22	Bu Yana	Karanganyar	Lemah	Keberatan
23	Bu I'im	Karanganyar	Lemah	Keberatan
24	Bu Ta'im	Karanganyar	Lemah	Keberatan
25	Bu Amrin	Karanganyar	sedang	Keberatan
26	Bu Mudrikah	Babakan	Tinggi	Tidak keberatan
27	Bu Juriyah	Babakan	Lemah	Keberatan
28	Bu Anjas	Babakan	Lemah	Keberatan
29	Bu Sri	Babakan	Lemah	Keberatan
30	Bu Yusuf	Babakan	Lemah	Keberatan
31	Bu Tawiyem	Babakan	Lemah	Keberatan
32	Bu Anah	Babakan	Lemah	Keberatan
33	Bu Sahyo	Babakan	sedang	Keberatan
34	Bu Husen	Babakan	Lemah	Keberatan
35	Bu Reni	Babakan	Lemah	Keberatan
36	Bu Karniti	Babakan	Lemah	Keberatan
37	Bu Oliv	Babakan	Lemah	Keberatan
38	Bu Ronisah	Babakan	Lemah	Keberatan

			Lemah	Keberatan
39	Bu Sodikin	Babakan	Lemah	Keberatan
40	Bu Ela	Babakan	Lemah	Keberatan
41	Bu Dumyati	Babakan	Tinggi	Tidak Keberatan
42	Bu Salamet	Babakan	Lemah	Keberatan
43	Bu Martiyah	Babakan	Sedang	Keberatan
44	Bu Nia	Babakan	Sedang	Keberatan
45	Bu Daryanti	Babakan	Sedang	Tidak Keberatan
46	Bu Dika	Babakan	Tinggi	Keberatan
47	Bu Kusnan	Babakan	Sedang	Tidak Keberatan
48	Bu Darto	Babakan	Tinggi	Keberatan
49	Bu Sugio	Babakan	Sedang	Keberatan
50	Bu Anto	Babakan	Sedang	Keberatan
51	Bu Lia	Babakan	Sedang	Keberatan
52	Bu Nanang	Babakan	Sedang	Keberatan
53	Bu Luki	Babakan	Sedang	Keberatan
54	Bu Susi	Babakan	Lemah	Keberatan
55	Bu Tawiyem	Babakan	Sedang	Keberatan
56	Bu Desi	Babakan	Sedang	Tidak Keberatan
57	Bu Rifqi	Babakan	Tinggi	Keberatan
58	Bu Juju	Babakan	Lemah	Keberatan
59	Bu Sahyo	Babakan	Sedang	Keberatan
60	Bu Tursinah	Babakan	Lemah	Keberatan
61	Bu Mur	Cadasmalang	Lemah	Keberatan
62	Bu Abas	Cadasmalang	Lemah	Keberatan
63	Bu Juju	Cadasmalang	Lemah	Tidak Keberatan
64	Bu Juminah	Cadasmalang	Tinggi	Keberatan
65	Bu Hj. Ika	Cadasmalang	Sedang	Keberatan
66	Bu Fahrudin	Cadasmalang	Lemah	Keberatan
67	Bu Runiyah	Cadasmalang	Sedang	Keberatan
68	Bu Anton	Cadasmalang	Lemah	Keberatan
69	Bu Indah	Cadasmalang	Sedang	Keberatan
70	Bu Jahidin	Cadasmalang	Sedang	Keberatan
71	Bu Ai	Cadasmalang	Sedang	Keberatan
72	Bu Iis	Cadasmalang	Sedang	Keberatan
73	Bu Faah	Lirif	Sedang	Keberatan
74	Bu Rosidin	Lirif	Sedang	Keberatan
75	Bu Ma'ruf	Lirif	Sedang	Keberatan
76	Bu Fajar	Lirif	Sedang	Keberatan
77	Bu Umaroh	Lirif	Lemah	Tidak Keberatan
78	Bu Ela	Lirif	Tinggi	Keberatan
79	Bu Basori	Lirif	Lemah	Keberatan
81	Bu Nur Jannah	Lirif	Sedang	Keberatan
82	Bu Samroh	Lirif	Lemah	Keberatan
83	Bu Asep	Lirif	Sedang	Keberatan
84	Bu Saep	Lirif	Lemah	Keberatan
85	Bu Kasmad	Lirif	Lemah	Keberatan
86	Bu Nuridin	Lirif	Lemah	Keberatan
87	Bu Wahyono	Lirif	Lemah	Keberatan

			Sedang	Keberatan
88	Bu Istiqomah	Lirif	Sedang	Keberatan
89	Bu Anto	Cinangka	Lemah	Keberatan
90	Bu Tasimun	Cinangka	Sedang	Keberatan
91	Bu Wulan	Cinangka	Lemah	Keberatan
92	Bu Dusin	Cinangka	Lemah	Keberatan
93	Bu Irfan	Cinangka	Tinggi	Tidak Keberatan
94	Bu Ida	Cinangka	Sedang	Keberatan
95	Bu Muslihah	Lelegok	Sedang	Keberatan
96	Bu Sukan	Lelegok	Sedang	Keberatan
97	Bu Atas	Lelegok	Lemah	Keberatan
98	Bu Yati	Lelegok	Tinggi	Tidak Keberatan
99	Bu Supri	Lelegok	Tinggi	Tidak Keberatan
100	Bu Yusuf	Lelegok		

NO	ALAMAT	Barang	Kuantitas	Merk	Warna	Ukuran	Material	Detail	Catatan
1	B. Yayat	kr anyar	15x						
	B. Nursiah	"	10x						
	B. Sarno	"	5x						
	B. Salihin	"	10x						
	B. Mukosim	"	10						
	B. Burkon	"	10						
	B. Anwar	"	10x						
	B. Janyonah	"	10x						
	B. Ismail	"	10						
10	B. Sanjiah	"	5x						
	B. Fanno	lengkong							
	B. Joyo	Cibungur							
	B. Mar/Rangjo	Babakan							
	B. Aas/Kom	kr anyar	15x						
	B. Doyanti	"	10x						
	B. Deni	"							
	B. Apah	"	10x						
	B. Yunus	"	10x						
	B. Supri	Bidu							
20	B. Soga	Babakan							
	B. Yana	kr anyar	10						
	B. Saiful	lampung							
	B. Asiem	kr anyar	10x						
	B. Saibiyem	"	5x						
	B. Bayu	"	10						
	B. Takoyah	Babakan	45x						
	B. Kartam	"							
28	B. Kari	"	15x						

STAMA	ALAMAT	Wardah	Kecor	Mis	Min	Seorang	Sirip	Pisipik	Mengus	Amptong	lain - lain
B. Hajar	Cikondang	20	13		1 bl					1 bk	Bolu Kik 5
B. Hajar	Babakan	10					1 bk				suuk 1 bk.
B. Sili	kr anyar	10		1 bl							suuk 6.5 kg.
B. Rani	"	10									suuk. ~~6.5~~ 1 bk
B. Taim	"	5	6								awig 107
B. Amin	"	10x	10								
B. Rodiyah	"	10x		1 bl							
B. Mudnikah	"	5x		1 bl							
B. Amin	"			1 bl							
B. Nikem	"	5x		1 bl							
B. Rum	"	10x							120x		
B. Dayat	"	10x			1 bl						
B. Rodisin	limip			1 bl							
B. Angi	kisul			1 bl							
B. Jelli	"		5x	1 bl							
B. Juriyah	Babakan	20	16							1 bk	
B. Jigit	"	5x	5								
B. Jiti	"	10x					1 bk				
B. Jusup	"	10x		2 bl			1 bk				
B. Bentur	kisul			1 bl							
B. Kori	kr anyar	15	15								Wafir q1 Sila 1 bk,
B. Jali	lelegok	5									
B. Salimun	kr anyar	5x		1 bl							
B. Wafiah	"								1 bk		
B. Abun	"	10x	10x								
B. Dina	"	5									burupuk 1 bk
B. Azis	"	5x									
B. Mironah	"	10	10								

ALAMAT

Beras

Ketan

Mie

SOUP

GORENGAN

SIMPING

KIRIPIK

MENENAS

AMPRANG

lain - lain

57 B. Jopah
B. Djo
B. Priganto
B. Kanah/Kasih
B. Santoro
B. Miliam
B. Amronah
B. Een
B. Anton
B. March
B. Dard
B. Indah
B. Sahidin
70 B. Hani
B. Murwanto
B. Dun
B. Juri
B. Redim
B. Jurnubi
B. Sar Koyah
B. Abu
B. Hasan
B. Basim
B. Maryani
B. Ito/Hana
B. Lim
B. Jusuf
84 B. Juri

Cisaabang

101

1 b1+

101

54

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

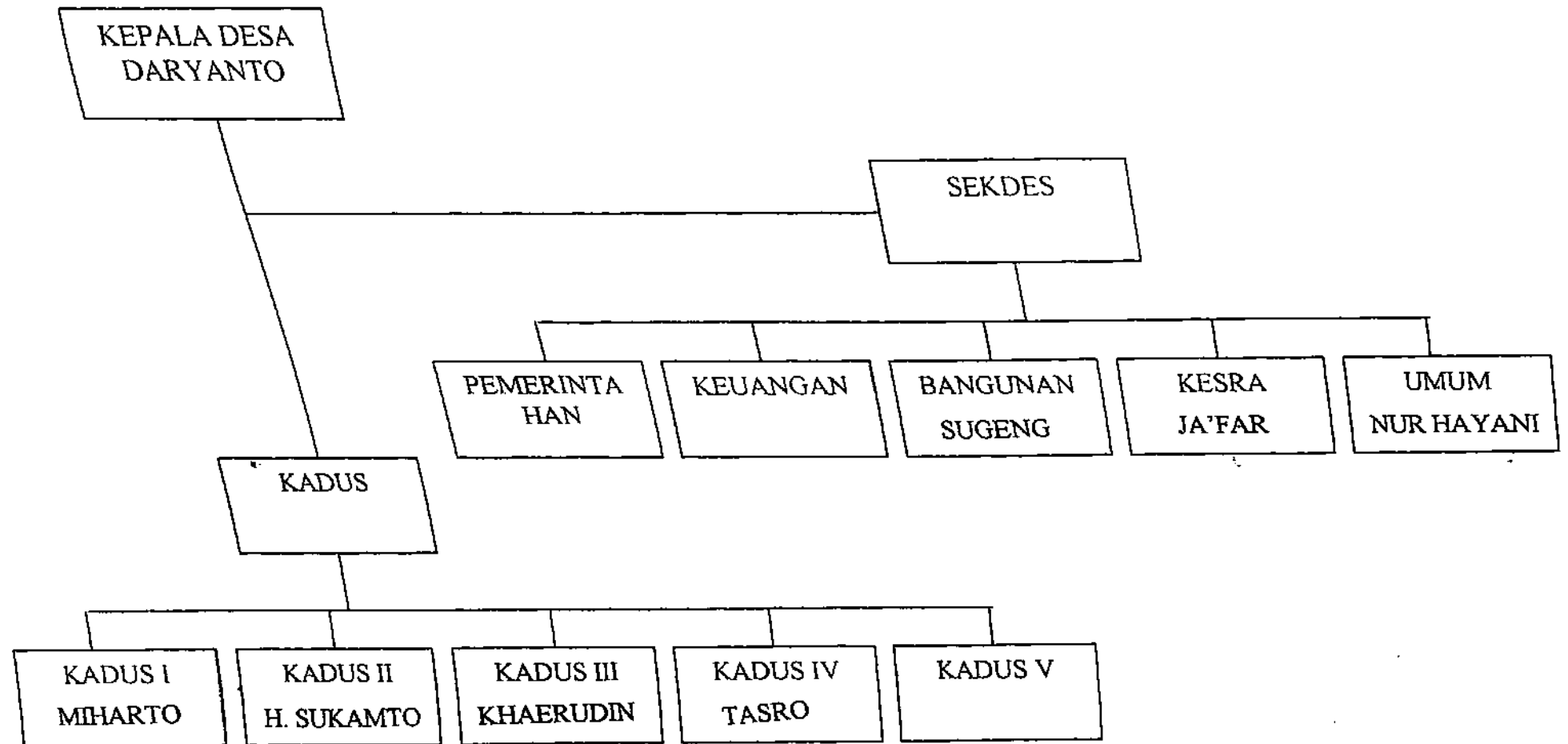
manca 1 b1k
lapis 10
tanyu 54

Papais 80x

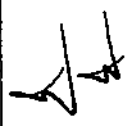
Papais 40. Kurupu

100x

STRUKTUR PERANGKAT DESA BABAKAN



Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Selasa 26/2007	BAB I: - Revisi proposal skripsi pada bagian latar belakang masalah		
2.	April	Rabu 18/2007	1. Revisi pada bagian latar belakang masalah 2. Susunan kalimat proposal 3. Cara penulisan proposal 4. Penambahan dalam rumusan masalah tentang dampak dari adat-istiadat sumbangan hajatan tercatat.		
3.	Mei	Kamis 26/2007	Revisi pada bagian tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan pada kerangka skripsi		
		Jum'at 11/2007	➤ Revisi pada penulisan terjemah yaitu tidak memakai kata artinya ➤ revisi pada bagian rumusan masalah yaitu rumusan masalah ditulis dalam bentuk naratif ➤ Revisi pada bagian Metode penelitian dalam metode		

		informan wawancara tersebut ➤ Revisi pada bagian analisis data, yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. ➤ Revisi pada bagian kerangka skripsi yaitu penjabaran pada bab IV	
Rabu 16/2007	- Revisi pada bagian metode wawancara yaitu berapa banyak jumlah penduduk Desa Babakan tersebut, berapa banyak informan yang akan dijadikan sampel dalam wawancara tersebut. BAB II: Konsep 'Urf dalam Islam	Senin 6/2007	
4. Agustus	Bab III: 1. Penjelasan tentang munculnya adat-istiadat sumbangan tercatat di Desa Babakan 2. Penambahan sub judul yaitu pada bagian: a. Kondisi geografis dan demografis Desa Babakan b. Munculnya adat istiadat hajatan tercatat di Desa Babakan.	Rabu/13/2008	
5. Februari	1. Penjelasan tentang ketentuan sumbangan hajatan yang dicatat 2. Pemilahan tentang dampak positif dan dampak negatif berlakunya adat-istiadat sumbangan hajatan tercatat. 3. Tata penulisan penulisan skripsi	Jum'at 15/2008	
6.			

Bagian A:

1. Uraikan ringkasan praktik hajatan yang ada di Desa

Babakan

2. Uraikan dalil
3. uraikan anlisis

Cari sanad hadis-hadis dan cari hadis yang berkaitan dengan selamatan-selamatan dari sumber aslinya.

Senin 17/2008

8. April

Kamis 10/2008

Bagian B:

Penggabungan analisis bagian B dan C, analisis hukum Islam terhadap adat-istiadat dan dampak berlakunya adat-istiadat sumbangan hajatan tercatat.

Selasa 15/2008

Penambahan analisis tentang adat-istiadat sumbangan hajatan tercatat ditinjau dari konsep hutang-piutang

Purwokerto
PEMBIMBING



Dra. Naqiyah M. Ag.
NIP. 150 242 019

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP 53222

Cilacap, 26 Juli 2007

072 / 857 / VII/14/2007

Biasa

1 (satu) Lembar

Pemberitahuan Tentang

Ijin Penelitian

Kepada Yth;

Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap

Di -

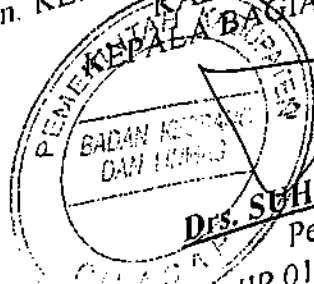
CILACAP

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : Sti.23/PK.1/PP.09/2081/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang permohonan ijin **Penelitian**

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa di Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan **Ijin Penelitian** dari Mahasiswa Jurusan Syariah / Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan maksud / tujuan sebagaimana tersebut dalam rekomendasi terlampir.

an. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



Des. SUHERMAN, MM

Pembina

NIP.010 169 279

REVISI: Dikirim kepada Yth :
Om Komariah (Yang bersangkutan) ;
Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP 53222

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / PKL
NOMOR : 072 / 857 / VII / 14 / 2007

I. Dasar

- Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
- Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : Stt.23/PK.1/PP.09/2081/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang permohonan ijin Penelitian

Penelitian

- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG DAN LINMAS) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan Ijin Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

Nama

Penanggungjawab

Judul / Peserta

OOM KOMARIAH

Drs. Moh. Roqib, M.Ag (Pembantu Ketua I)
" Sumbangan tercatat untuk penyelenggaraan hajatan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Hukum Islam "
Di Desa Babakan Kec. Karangpucung Kab. Cilacap

Lokasi

- III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

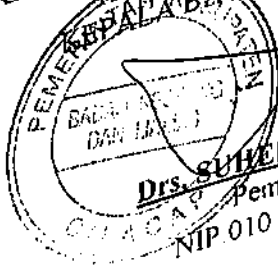
- Pelaksanaan Ijin Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Ijin Penelitian dimaksud.
- Setelah selesai pelaksanaan Kunjungan Industri harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG DAN LINMAS) Kabupaten Cilacap.

- IV. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

- V. Surat rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 29 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL : CILACAP
: 26 Juli 2007

an. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAGIAN TATA USAHA


Drs. SUHERMAN, MM
Pembina
NIP. 010 169 279

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kauman Nomor 28 B Telp (0282) 533797, 534945 FAX. 534945
Kode Pos 53223
CILACAP

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI
Nomor : 072/ DC97 /16.1

DASAR

MEMBACA

: Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal :
Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survei, Praktek Kerja
Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Cilacap Nomor:
072/857/14/III/2007 tanggal 26 Juli 2007 Perihal : Pemberitahuan Tentang Ijin
Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan
Penelitian / Survei dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :

1. Nama
2. Pekerjaan
3. Alamat
4. Penanggungjawab
5. Maksud Tujuan
6. Penelitian / Survei
7. Judul Penelitian / Survei
8. Lokasi

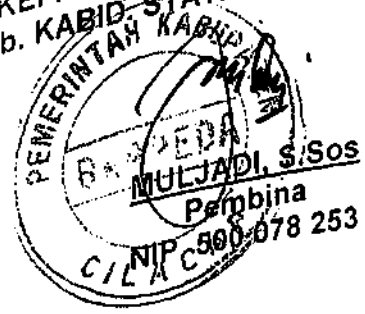
OOM KOMARIYAH (NIM : 032 622 016)
Mahasiswa Jurusan Syaria' STAIN Purwokerto
Babakan RT 02 RW 03 Karangpucung, Cilacap
Drs. Moh. Roqib, M.Ag (Pembantu Ketua I)
Mengadakan Penelitian

**"SUMBANGAN TERCATAT UNTUK PENYELENGGARAAN
HAJATAN DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "**
Di Desa Babakan Kec. Karangpucung

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Penelitian / Survei tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan Penelitian / Survei langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
c. Setelah Penelitian / Survei selesai, supaya menyerahkan hasil kepada BAPPEDA Cilacap.
d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survei belum dikirim ke BAPPEDA, maka
kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban
mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Cilacap.
Pada tanggal : 28 Juli 2007.

an. BUPATI CILACAP
KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
Ub. KABID-STATISTIK DAN LITBANG



Diusan : Disampaikan Kepada Yth:
Bupati Cilacap (sebagai Laporan)
Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Cilacap;
Ketua Karangpucung;
Ketua STAIN Purwokerto.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KARANGPUCUNG
Jalan Raya Karangpucung no. - Telp. 0280- 811001
KARANGPUCUNG 53255

Nomor : 072/ 836 /2007.
Lampiran :
Perihal : Survey/Reseach

Karangpucung, 31 Juli 2007.

K e p a d a
Yth. Kepala Desa Babakan
Di -
Babakan

Dasar surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap nomor : 072/0597/16.1 tanggal 28 Juli 2007 perihal saebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa di wilayah/Desa Saudara aka ada pelaksanaan penelitian/survey/reseach yang akan dilaksanakan oleh :

1. N a m a : OOM KOMARIYAH (NIM 032 622 016)
2. Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
3. Alamat : Desa Babakan Rt 02/03 Karangpucung
4. Penanggungjawab: Drs. Moh. Raqib, M.Ag
5. Judul Penelitian : " SUMBANGAN TERCATAT UNTUK
PENYELENGGARAAN HAKATAN DI DESA BABAKAN KECAMATAN
KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP DALAM 'ah STAIN
Purwokerto
3. Alamat : Desa Babakan Rt 02/03 Karangpucung
4. Penanggungjawab: Drs. Moh. Raqib, M.Ag
5. Judul Penelitian : " SUMBANGAN TERCATAT UNTUK
PENYELENGGARAAN HAJATAN DI DESA
BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKRIF
ISLAM "
6. Waktu pelaksanaan : Tgl 29 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007-07-11

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Saudara dapat membantu seperlunya kegiatan dimaksud, sehingga penelitian akan berjalan dengan sukses.

Demikian untuk menjadikan maklum



TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Yang bersangkutan.
2. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KARANGPUCUNG
DESA BABAKAN

Babakan, 31-07-2007

Nomor : 005/26/VII/2007

Lamp :

Perihal : Survey /Reseach

K e p a d a

Yth. OOM KOMARIYAH

di-

Babakan

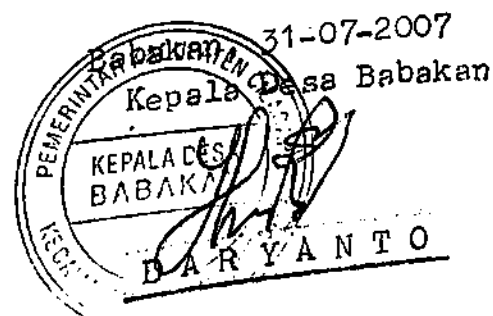
Dengan dasr surat kepala BAPPEDA Kabupate cilacap nomor:072/059/16.1 tanggal 28 Juli 2007 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat Dengan ini kami beritahukan bahwa di wilayah /desa babakan akan ada pelaksanaan penelittain/survey/reseach yang akan di laksanakan oleh :

1. N a m a
 2. Pekerjaan
 3. Alamat
 4. Penanggung jawab
 5. Judul penelitian
- : OOM KOMARIYAH (Nim 032 622016)
 - : Mahasiswa Jurusan Syari,ah STAIN Purwokerto
 - : Desa babakan Rt 02/03 Karangpucung
 - : Drs.Moh.Rakib, M.ag
 - : SUMBANGAN TERCATAT UNTUK PENYELENGGARAAN HAJATAN DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILCAP. dalam PERSPEKRIP ISLAM

6. Waktu Pelaksanaan : Tgl 29 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Saudara dapat membantu seperlunya kegiatan di maksud , sehingga penelitian akan berjai dengan sukses.

Demikian untuk menjadikan maklum





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/100 /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Oom Komariah
NIM : 032622016
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

SUMBANGAN TERCATAT UNTUK PENYELENGGARAAN HAJATAN DI
DESA BABAKAN KECAMATAN KARANG PUCUNG
KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada tanggal 31 Mei 2007 dan dinyatakan LULUS

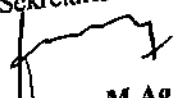
Dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Menjelaskan konsep 'urf
2. Pada Bab II diganti dengan Konsep 'Urf Dalam Islam
3. Penelitian populasi diganti dengan penelitian sampel
4. Menjelaskan operasionalisasi penelitian
5. Metode analisa data deskriptif analisis
6. Proses diganti dengan praktek

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Tanggal : 31 Mei 2007

Sekretaris Sidang


Ridwan, M.Ag
NIP. 150299959





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/KJS/PP.00.9/155/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : OOM QOMARIAH

NIM : 032622016

Semester : IX

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Selasa, tanggal 25 September 2007 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 September 2007



Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWPS/07/2006

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :

OOM QOMARIAH
NIM. 032622016
STAIN

Atas Partisipasinya Sebagai :

PESERTA
PURWOKERTO

DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 - 28 Desember 2006
Di STAIN Purwokerto

Ketua Panitia

Suraji

Suraji, M. Ag.
NIP. 150285608



Ansori
Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 714 / IKMI.Pwt / IV / 2006

Diberikan kepada :

Dom Komariah

lahir pada tanggal 12 Juni 1984 di Cilacap

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

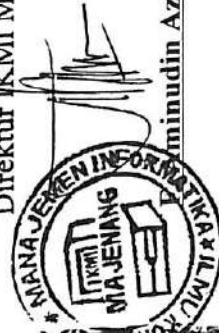
Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006



Wahyu Budi Mulyono
NIP. 150262669



Direktur IKMI Majenang



Minudin Aziz, M.M.

Majenang, 10 April 2006

(DAFTAR NILAI TERCANTUM DIBELAKANG)

No.	NAMA PROGRAM	NILAI	
1.	Microsoft Word	B+	Baik
2.	Microsoft Excel	B	Baik
3.	Pengenalalan Internet		



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية فورواكرطا
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد یانی۔ رقم ۷۔ اہاتف ۲۸۱۶۳۵۶۲۷۔ فورواکر طا ۵۳۱۲۶

الشهادة

الرقم: ست أن الك ب اف فـ و لـ ت ٧٥١٢ (٢٠٠٤)

أعطيت إلى :

الاسم

۴. اوم خفیه

المكان وتاريخ الولادة : چلاچف، ۱۲ یونی ۱۹۸۴

رقم القيد

4525.52

للحصول على النتيجة

الفهم المسموع

۳۷

٢. فهم العبارات والتراكيب

25

٤٧ : فهم المفردات والنص والقواعد

مجموع :

254

٤٢٣

في اختبار المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة
لتطوير اللغة في التاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٠٤

٢٠٠٤

فوروا کرطا: ۱۱ اگست ۲۰۰۴ء

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

رقم الموظف: ٧٥.١١.٥٤٤



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS R.I.
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
DEVELOPMENT UNIT OF LANGUAGE

Office : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Nomor : STA.26/KB/PP.009/TE.94/2004

This is to certify that

Name

: Oom Komariyah

Student Number

: 0.32622016

D.O.B

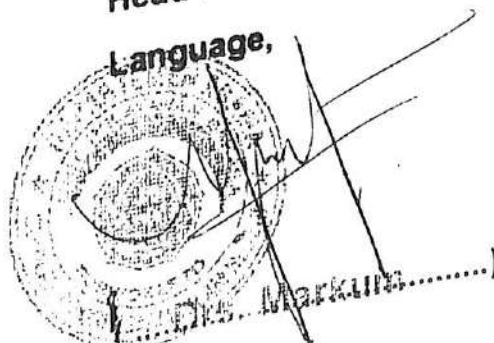
: Cilacap, June 12th 1984

Has taken TOEFLLIKE test with paper based organized by Development Unit
Of Language STAIN Purwokerto on : June 22nd 2004 with obtained
result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 43 |
| 2. Structure and Written Expression | : 44 |
| 3. Reading Comprehension | : 46 |
| | <hr/> |
| | 443 |

Obtained SCORE

This TOEFLLIKE test was held in STAIN Purwokerto for self assessment
Purwokerto, August 2nd 2004
Head of Development Unit of
Language,



NIP. 150110542

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005

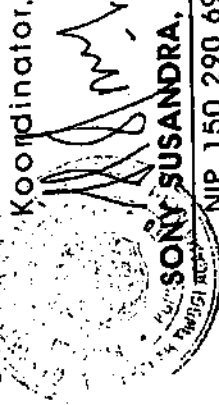
Diberikan kepada :

Oom Qomariah (032622016)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.
NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : OOM QOMARIAH
NIM : 032622016
Jurusan / Prodi : SYARIAH/MUA
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :
Desa : PETARANGAN
Kecamatan : KEMRANJEN
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 84 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



STAIN Purwokerto, 14 September 2006

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Dom Komariah*
NIM : *032622016*
Jurusan/Prodi : *Syaria'ah Muamalah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah (BPRS) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syaria'ah
Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



Ka. Lab. Ketua Panitia PPL,

Muh. Bachrul Ulum, SH
NIP. 150300179